

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERKARA
AHLI WARIS *MAFQÛD* KURANG DARI LIMA TAHUN
(Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)**

SKRIPSI

Oleh:

Uswatun Khasanah

NIM 15210164



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019


**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERKARA
AHLI WARIS *MAFQÛD* KURANG DARI LIMA TAHUN
(Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)**

SKRIPSI

Oleh:

Uswatun Khasanah

NIM 15210164



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERKARA

AHLI WARIS *MAFQŪD* KURANG DARI LIMA TAHUN

(Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2019
Penulis,



Uswatun Khasanah
NIM 15210164

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Uswatun Khasanah NIM: 15210164 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERKARA
AHLI WARIS *MAFQŪD* KURANG DARI LIMA TAHUN
(Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 16 Mei 2019
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Uswatun Khasanah NIM 15210164, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERKARA
AHLI WARIS *MAFQUD* KURANG DARI LIMA TAHUN
(Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1 Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003


Ketua

2 Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001


Sekretaris

3 Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


Penguji Utama

Malang, 16 Mei 2019
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum
NIP. 19652052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Q.S An-Nisa: 59)

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Teriring rasa haru, bahagia dan ucapkan terima kasih saya persembahkan coretan karya kecil yang amat sederhana ini kepada:

Keluarga bahagiaku (Ayah, Mama dan Adek), sebagai ungkapan terima kasih atas ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa sampai tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih ya Allah karena menjadikanku anak dari orang tua yang luar biasa, pantang menyerah dan selalu menghidupkan suasana keluarga yang penuh kasih sayang. Semoga saya selalu ditolong Allah untuk bisa membahagiakan keluarga bahagiaku.

Dumateng Al-Maghfurlah Romo K.H. Masyhuri, Bu Nyai Asiyah, Romo K.H Muhammad Badruddin Anwar, Bu Nyai Latifah (PP. An-Nur II), guru-guruku, dosen-dosenku serta orang-orang yang tulus membagi ilmu dan memberkahiku dengan doanya yang sangat berguna sebagai bekal masa depanku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ث	T	ظ	Dh

ث	Ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla

Vokal (u) panjang	û	misalnya	دون	menjadi	dûna
-------------------	---	----------	-----	---------	------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada

di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang,. Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi hanya dengan rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “*Pandangan Hakim Terhadap Penetapan Perkara Ahli Waris Mafqûd Kurang Dari Lima Tahun (Studi Di Pengadilan Agama Kota Kediri)*” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aaminn. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Majelis dewan penguji yang telah bersedia menguji, memberi masukan untuk perbaikan untuk skripsi ini.

5. Dr. Zaenul Mahmudi, MA, seorang ahli di bidang ilmu mawaris dan keluasan ilmu di bidang lainnya, selaku dosen pembimbing penulis. Ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan permohonan maaf seluas-luasnya penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Erik Sabti Rahmawati, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, wejangan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas, Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Pengadilan Agama Kota Kediri, terutama kepada Drs. Abdul Rosyid, M.H., Drs. Miswan selaku hakim Pengadilan Agama Kota Kidiri, kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua yang tulus setia mendoakan, memberi apapun demi kebaikan putrinya, mencurahkan kasih sayangnya baik dalam bentuk dhohir maupun batin dan selalu memberi bimbingan serta motivasi agar selalu optimis dalam melakukan segala kebaikan.

10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu serta mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Mei 2019
Penulis,

Uswatun Khasanah
NIM 15210164

ABSTRAK

Uswatun Khasanah, 2019, NIM 15210164, **Pandangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Ahli Waris *Mafqûd* Kurang Dari Lima Tahun (Studi Di Pengadilan Agama Kota Kediri)**, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: **Dr. Zaenul Mahmudi, MA.**

Kata Kunci: Ahli Waris *Mafqûd*, Pandangan Hakim, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Penetapan.

Penetapan ahli waris *mafqûd* merupakan upaya untuk memperoleh penetapan pengadilan terhadap hilangnya seseorang secara pasti dan berkekuatan hukum tetap, yang diajukan ke Pengadilan dalam waktu kurang dari lima tahun masa tunggu *mafqûd*.

Terdapat dua rumusan masalah, *pertama* yaitu alasan hakim mengabulkan permohonan, bertujuan untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim. *Kedua* yaitu dasar hukum dalam menetapkan permohonan, bertujuan untuk mengetahui dasar hukum putusan, baik berupa dasar hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Terdapat data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada hakim dan dilengkapi data skunder yang bersumber dari buku dan berkas resmi Pengadilan.

Hasil penelitian ini, *pertama*, tolok ukur penetapan *mafqûd* adalah terlaksananya pemanggilan yang resmi dan patut, urgensi penetapan ini untuk kepentingan administrasi, *kedua*, pertimbangan hukum yang tertulis yaitu Pasal 171 KHI, Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 54 dan pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989, pasal 390 HIR dan Pasal 471 KUHPerdara. Pertimbangan hukum yang tidak tertulis dalam putusan yaitu belum ada undang-undang khusus terkait *mafqûd*, ketentuan fikih dan KUHPerdara sudah tidak efisien, putusan pengadilan adalah salah satu cara untuk menghentikan kerusakan akibat menunggu *mafqûd* terlalu lama, kondisi tersebut mewajibkan hakim melakukan penemuan hukum.

ABSTRACT

Uswatun Khasanah, 2019, NIM 15210164, **The Judge's View on Determination for *Mafqud* Heir is Less than Five Years (Study in Religious Court of Kediri City)**, Thesis, programs Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Faculty of Sharia Islamic University (UIN) Malang Maulana Malik Ibrahim.

Advisor: **Dr. Zenaul Mahmudi, MA.**

Key words: Heirs of *Mafqûd*, Judge's View, Legal Discovery by Judge, Determination.

The determination of the heir *mafqûd* is an attempt to obtain a court ruling on the loss of a person with certainty and permanent legal force, which is submitted to the Court in less than five years the waiting period for *mafqûd*.

There are two formulations of the problem, *first*, namely the reason the judge grants the request, aims to find out the reason for the judge's consideration. Second, namely the legal basis in determining the application, aims to know the legal basis of the decision, both in the form of a written and unwritten legal basis.

This research is a type of empirical research with a sociological juridical approach. There is primary data obtained through interviews with judges and equipped with secondary data sourced from the books and official files of the Court.

The results of this study, *first*, the barometer of determining the *mafqûd* is the implementation of official and proper summons, the urgency of this determination for administrative purposes, *second*, written legal considerations, there are is Section 171 KHI, Section 49 of Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Courts, Section 54 and Section 89 of Law Number 7 Year 1989, Section 390 HIR and 471 KUHPperdata. Legal considerations that are not written in the verdict are that there are no specific laws related to *mafqûd*, fikih and KUHPperdata provisions are inefficient, court decisions are one way to stop the damage caused by waiting for the *mafqûd* too long, this condition requires judges to make legal discoveries.

المستخلص البحث

أسوة حسنة، 2019، رقم القيد 15210164، رأي القاضي في تقرير قضية الوريث المفقود الذي عمره أقل من خمس سنوات (دراسة في المحكمة الدينية بمدينة كديري)، بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: دكتور زين المحمودي، الماجستير

الكلمات الدلالية: الوريث المفقود، رأي القاضي، إيجاد الحكم نحو القاضي، التقرير.

تقرير الوريث المفقود هو المحاولة لنيل التقرير من المحكمة عن فقدان المرء الثابت وذو قوة حكومية من دون عدم المدعي، قدمت إلى المحكمة في أقل من خمس سنوات فترة انتظار للمفقود. انطلاقاً من الخلفية السابقة، فسؤال البحث هو، الأول: ما دليل القاضي في قبول المتطلبات عن تقرير، حيث يهدف إلى معرفة دلائل القاضي في تقريره على قبول تلك القضية. والثاني: ما أساس الحكم المستخدم من قبل القاضي بالمحكمة الدينية بمدينة كديري في تقرير الحكم مادية كانت أو رسمية، مكتوباً كان أو غير مكتوب. نوع هذا البحث هو البحث القضائي بنوع المدخل اجتماعي قانوني. وتكونت البيانات من الأساسية بطريقة المقابلة المباشرة مع القاضي في المحكمة الدينية كديري والبيانات الثانوية وهي المواد الصادرة من الكتب والوثائق الرسمية من المحكمة المتعلقة بهذا البحث الذي يتم تعديلها وتفتيشها وترتيبها وتحليلها بشكل دقيق. ونتائج هذا البحث هي: أولاً، يكون معيار القاضي في تقرير المفقود هو الدعوى التام الرسمي الصالح للفقدان وفقاً للقانون والبرهان المطروح القوي؛ وأهمية تقرير الوريث المفقود إثبات أهمية الإدارة والعقد. والثاني، المعيار الرسمي في تقرير الوريث المفقود هو الفصل 171 من تجميع القوانين الإسلامية، الفصل 49 من الدستور رقم 3 سنة 2006 عن المحكمة الدينية، الفصل 54 والفصل 89 من الدستور رقم 7 سنة 1989، الفصل عن التسوية المتجددة والفصل 471 عن كتب الأحكام الدستورية عن القضية المدنية. ومعيار الحكم غير مكتوب في القرار هو عدم القانون الخاص الذي ينظم قضية المفقود مع أن قرار الفقه وكتب الأحكام الدستورية عن القضية المدنية غير مناسبة بأحوال الزمان، حيث كان قرار المحكمة من إحدى الطريقة الصحيحة عند الحكم والإدارة لإيقاف الفساد من انتظار رجوع المفقود لمدة طويلة. وهذا يؤدي إلى دفعة القاضي لتقرير إيجاد الحكم.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
C. Definisi Operasiona	17
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Ahli Waris <i>Mafqûd</i>	14
1. Pengertian Ahli Waris <i>Mafqûd</i>	14
2. Pengertian dan Ketentuan <i>Mafqûd</i> Menurut Fiqh	15
3. Pengertian dan Ketentuan <i>Mafqûd</i> Menurut KUHPerdota	17
4. Panggilan Ghoib (Pemanggilan Terhadap Pihak <i>Mafqûd</i>)	19
C. Kewenangan Hakim dalam Berbagai Sistem Hukum	22
1. Kewenangan Hakim dalam Sistem Hukum <i>Civil Law</i>	22
2. Kewenangan hakim dalam Sistem Hukum <i>Common Law</i>	24

3. Kewenangan Hakim Dalam Sistem Hukum Islam.....	25
4. Kewenangan Hakim Dalam Sistem Hukum Adat	26
5. Kewenangan Hakim Dalam Sistem Hukum Campura.....	27
D. Penemuan Hukum Oleh Hakim	28
1. Pengertian Penemuan Hukum (<i>Rechtvinding</i>)	28
2. Dasar Penemuan Hukum (<i>Rechtvinding</i>) di Indonesia	30
3. Ketika Yurisprudensi Bertentangan Perundang-Undangan	33
4. Penafsiran Sosiologis	35
5. Keadaan yang Mewajibkan Hakim Melakukan Penemuan Hukum	35
BAB III: METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	9
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Paparan Objek Penelitian	42
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Kediri.....	44
2. Deskripsi Sejarah, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kediri	43
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri	44
4. Stuktur Organisasi pengadilan agama kota kediri	45
B. Paparan Perkara	49
1. Deskripsi Duduk Perkara Nomor 125/Pdt.P/2016/PA.Kdr.....	48
2. Keterangan Saksi dan Bukti lainnya	50
C. Paparan Data.....	52
1. Pertimbangan dan Alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam Menetapkan Perkara Ahli Waris <i>Mafqûd</i> Kurang Dari Lima Tahun.....	52

2. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Menetapkan Perkara Ahli Waris <i>Mafqûd</i> Kurang dari Lima Tahun dalam Penemuan Hukum (<i>Rechtvinding</i>)	53
D. Paparan Analisis Data	65
1. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam Menetapkan Perkara Ahli Waris <i>Mafqûd</i> Kurang Dari Lima Tahun	65
2. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Menetapkan Perkara Ahli Waris <i>Mafqûd</i> Kurang dari Lima Tahun dalam Penemuan Hukum (<i>Rechtvinding</i>) ...	70
BAB V: PENUTUP	76
Kesimpulan	77
Saran.....	77
Daftar Putaka	78
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 - Persamaan Dan Perbedaan Dalam Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel. 2 - Batas Wilayah Kota Kediri	44
Tabel. 3 - Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri.....	47
Tabel. 4 - Alur Singkat Perkara 125/Pdt.P/2016/PA.Kdr	53
Tabel. 5 - Perbedaan dan Persamaan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Perkara <i>Mafqûd</i>	60
Tabel. 6 - Perbedaan dan Persamaan Dasar Hukum dalam Menetapkan Permohonan Ahli Waris <i>Mafqûd</i>	70





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan terkait kejelasan *mafqud* seseorang *mafqud* sangatlah penting, terutama status *mafqud* bagi orang yang terlibat dengan harta waris baik sebagai pewaris maupun ahli waris. Jika dia merupakan pewaris *mafqud*, maka ahli warisnya memerlukan kejelasan status tentang keberadaannya (apakah orang yang bersangkutan masih hidup di suatu tempat atau sudah meninggal dalam keadaan tertentu) agar jelas hukum kewarisan dan harta warisannya, dan jika sebagai ahli waris, *mafqud* berhak memperoleh bagian harta waris sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga.

Kata *Mafqûd* secara bahasa merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata *فقد - يفقد - فقدنا و فقداناً* secara bahasa berarti hilang atau kehilangan¹, sedangkan secara istilah berarti orang yang tidak diketahui keberadaannya serta tidak pula diketahui status masih hidup atau sudah mati. Menurut para *Faradhiyun* (ulama-ulama ahli faraid), *mafqûd* itu diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya.²

Para *fuqaha* sangat berhati-hati dalam menetapkan status *mafqûd* bagi seseorang, dengan memakai kaidah *istishab* yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain, maka orang yang *mafqûd* dianggap masih hidup sampai ada bukti kuat yang memberi kejelasan bahwa orang yang dimaksud telah meninggal.

Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa terus menerus dipertahankan, karena akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Seperti yang dialami oleh keluarga Bapak Ahmad (nama samaran) dimana salah satu anggota keluarganya *mafqûd* atau tidak diketahui keberadaannya sampai akhirnya perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Nomor Perkara 125/Pdt.P/2016/PA.Kdr dengan uraiannya cerita sebagai berikut:

Bapak Ahmad (nama samaran) dan Ibu Muyassaroh (nama samaran) telah sah menikah dan dikaruniai dua orang anak yaitu

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 2002), hal. 1066.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj. Drs. Mudzakir A.S, (Bandung, PT Al-Maarif, 1987), hal. 306.

- a) Aziz bin Ahmad (nama samaran) berjenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 09 Januari 1978.
- b) Azizah binti Ahmad (nama samaran) berjenis kelamin perempuan yang lahir tanggal 31 Desember 1982.

Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2006 Bapak Ahmad meninggal dunia di rumah sakit Islam Surabaya karena komplikasi, berdasar pada Surat Kematian No. 474.3/48/419.72.2/2006 Tanggal 02 Agustus 2006 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Kemudian 2 tahun berikutnya tepat pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2008 Ibu Muyassaroh meninggal dunia di Bandar Lor karena sakit komplikasi, berdasar pada Surat Kematian No. 474.3/51/419.72.2/2006 Tanggal 18 Juni 2008 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.

Empat tahun setelah kepergian Ibu Muyassaroh, Aziz pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 28 Februari 2012 berdasarkan surat keterangan kelurahan Bandar Lor nomor: 47.4/211/419.72.02/2016 hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui keberadaanya.

Almarhumah Ibu Muyassaroh mempunyai peninggalan harta berupa ruko yang terletak di Kota Kediri, dengan luas 42 m² dengan Letter C Desa atas nama Muyassaroh yang belum dibagi harta warisnya serta tidak terurus sampai saat pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris *mafquûd*.

Berhubung Aziz sampai saat ini tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya, maka Pemohon bermaksud untuk mengurus Sertifikat atas nama Pemohon namun ada kendala karena belum ada Penetapan dari Pengadilan Agama.

Dengan uraian cerita di atas maka harus dilakukan suatu terobosan hukum untuk mencari kejelasan status bagi orang yang *mafqud*, para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah wafat atau belum.

Beberapa hukum yang berkenaan dengan orang yang hilang/menghilang, di antaranya: istrinya tidak boleh dinikahi/ dinikahkan, hartanya tidak boleh diwariskan, dan hak kepemilikannya tidak boleh diganggu sampai ada kejelasan terhadap status orang yang *mafqud*, atau dengan tenggang waktu tertentu yang diperkirakan kuat telah meninggal, dan telah ditetapkan oleh hakim sebagai orang yang sudah meninggal. Ada dua pertimbangan hukum yang digunakan dalam menentukan status seseorang yang *mafqud* :

- a. Berdasarkan bukti-bukti seperti kesaksian orang-orang yang adil
- b. Berdasarkan batas masa tunggu *mafqud*.³

Selain bukti autentik yang menjelaskan bahwa seseorang telah meninggal, ada tenggang waktu tertentu agar dapat menetapkan seseorang *mafqud*. Para ulama fiqh memberi batasan tenggang waktu yang sangat lama

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ter. Nor Hasanuddin, Lc, MA, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2017), hal. 511.

yaitu antara tujuh puluh tahun sampai sembilan puluh tahun. Jika dilihat dari putusan Nomor 125/Pdt.P/2016/PA.Kdr maka penetapan ahli waris *mafqud* yang menghilang sejak Februari 2012 dan sudah diputus *mafqud* pada tahun 2016 dengan kata lain kurang dari lima tahun, tentunya membutuhkan alasan kuat yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan status *mafqud* seseorang. Di sisi lain ada kemudharatan yang timbul bagi orang lain serta harta yang ditinggalkan yang tentunya membutuhkan kejelasan status *mafqud* sesegera mungkin untuk menghindari berkembangnya suatu kemudharatan.

Pada kondisi seperti inilah hakim berperan aktif dalam menggali, menemukan bahkan menciptakan hukum, karena dari seluruh undang-undang yang telah terkodifikasi di Indonesia belum ada yang mengatur secara jelas dan khusus terkait orang hilang. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah Negara hukum dengan sistem *civil law* yang mempunyai karakteristik mengkodifikasi peraturan perundang-undangan dan hakim tunduk pada undang-undang, akan tetapi bagaimana jika dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum diatur dengan jelas terkait perkara yang sedang hakim periksa, di sisi lain hakim tidak boleh menolak perkara apapun yang diajukan dengan alasan belum ada peraturan yang mengatur perkara tersebut.

Dengan adanya tarik ulur antara penetapan status *mafqud* yang harus hati-hati dan penetapan untuk menghentikan berkembangnya suatu kemudharatan, maka hal ini perlu adanya suatu kajian atau penelitian yang memberi penjelasan kuat dan alasan kuat oleh majlis hakim dalam memutus perkara ahli *mafqud* kurang dari lima tahun ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mengabulkan permohonan penetapan perkara ahli waris *mafquûd* kurang dari lima tahun?
2. Apa dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menetapkan perkara ahli waris *mafquûd* kurang dari lima tahun terhadap penemuan hukum (*rechtvinding*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan dan alasan hakim menetapkan perkara ahli waris *mafquûd* kurang dari lima tahun secara umum diluar teks putusan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis dari setiap dasar huku baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menetapkan ahli waris *mafquûd*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik manfaat yang bersifat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membangun pemikiran yang lebih baik pada umumnya, serta dapat menjadi bahan kajian baru bagi para

pencari ilmu khususnya mahasiswa. Terlebih dapat menjadi terobosan hukum dalam hal *mafqud* dimana belum ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang ketentuan orang hilang di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini merupakan pengalaman baru yang hanya bisa didapatkan di luar bangku perkuliahan serta pengetahuan baru yang bisa membandingkan antara teori yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan realita yang terjadi di masyarakat yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan orang-orang yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya.

E. Definisi Operasional

Permohonan penetapan ahli waris *mafqud* adalah perkara yang diajukan ke ranah Pengadilan Agama terkait permohonan penetapan orang hilang yang berkedudukan sebagai ahli waris. Hal ini bertujuan agar kejelasan status *mafqud* segera mendapat kepastian hukum melalui putusan Pengadilan serta menghindari atau menghentikan kemudharatan yang timbul akibat menunggu kejelasan status *mafqud* yang belum jelas.

Mafqud diartikan sebagai orang yang diperkirakan telah meninggal dunia yang terputus kabar beritanya dan tidak diketahui masih hidup atau sudah meninggal dunia.⁴ Perkara ahli waris dalam penelitian ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris *mafqud* dengan Nomor 125/Pdt.P/2016/PA/Kdr.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj. Drs. Mudzakir A.S, hal. 306.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terstruktur, runtut dan saling berhubungan setiap babnya, maka sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu :

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan. Dalam bab pertama ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang tinjauan pustaka. Dalam pembahasan ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori yang nantinya digunakan sebagai bahan analisis pada bab pembahasan.

Bab *ketiga*, berisi metode penelitian. Pembahasan pada bab ini menjelaskan serangkaian metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab *keempat*, berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini adalah bab inti dari penelitian karena berisi hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder serta analisis dari kedua data tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bab *kelima* atau bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bukan ringkasan dari penelitian melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah, begitu juga dengan saran-saran yang ditujukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan tujuan kemaslahatan sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian terdahulu yang secara khusus meneliti tentang ahli waris *mafqûd* masih belum ditemukan, akan tetapi ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk meneliti perkara *mafqûd*. Penelitian yang serumpun tema terkait *mafqûd* baik perkara *mafqûd* secara umum maupun perkara *mafqûd* secara spesifik telah dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Akhmad Faqih Mursid, 2015.⁵ Penyelesaian Perkara *Mafqûd* Di Pengadilan Agama. Persamaan Meneliti perkara *Mafqûd* namun dalam penelitian ini lebih banyak membahas perkara ahli waris *mafqûd* meskipun

⁵ Akhmad Faqih Mursid, Skripsi, “*Penyelesaian Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama*”, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, 2015.

dengan judul *mafqud* (secara global). Penelitian ini membahas pertimbangan-pertimbangan setiap masalah *mafqud* di Pengadilan, penelitian ini dikaji secara global, akan tetapi banyak sisi pembahasan yang membahas masalah ahli waris *mafqud*.

Perbedaan Penentuan status hukum bagi *mafqud* ditinjau dari prespektif Hukum Islam dan penerapan status hak *mafqud* di Pengadilan Agama. Ada dua hal yang berbeda dari penelitian ini, pertama yaitu penelitian ditinjau hanya dari Menurut hukum Islam saja tidak ada benturan dari hukum lainnya, dan yang kedua yaitu membahas pula hak *mafqud*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penentuan seseorang telah *mafqud* adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud* bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya *mafqud*.

2. Muhammad Ahlis Hanawa, 2016.⁶ , *Orang Hilang (Al-Mafqud) Dalam Ilmu Mawaris (Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Anu Hanifah)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016. Penelitian ini meneliti pendapat imam syafi'i dan imam abu hanifah tentang penetapan orang hilang serta memberikan kewenangan kepada hakim untuk ikut serta dalam menangani kasus ini, hal ini serumpun tema dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti

⁶ Muhammad Ahlis Hanawa, Skripsi, “*Orang Hilang (Al-Mafqud) Dalam Ilmu Mawaris (Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Anu Hanifah)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016.

yaitu sama-sama meneliti tentang kewenangan hakim dalam memutus perkara *mafqud* dalam hal kewarisan.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahlis Hanawa yaitu merupakan penelitian *library research* yang bersifat deskriptif analitis komparatif serta menggunakan pendekatan penelitian normatif komparatif.

Hasil penelitian tersebut adalah bahwasanya imam syafii dan imam abu hanifah memutuskan menggunakan *istishab al-hal*, terkiat memutus kondisi orang hilang. Mereka juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk ikut serta dalam menangani kasus ini, membuat keputusan kematian seseorang atau hidupnya orang yang hilang, dalam putusan mereka harus terdapat unsur *maqashid* atau tujuan hukum Islam.

3. Ahmad Masyhadi, 2014.⁷ *Batasan Waktu Pengajuan Perceraian Mafqud (Studi Keadilan Terhadap Pasal 116 ayat B Kompilasi Hukum Islam)*. Dari empat macam penelitian tentang perkara *mafqud* yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang pada tahun sebelumnya, semua membahas tentang perkara *mafqud* dalam lingkup keluarga belum ada yang membahas dalam lingkup lain misalnya lingkup kewarisan. Penelitian ini sama-sama meneliti perkara *mafqud* akan tetapi dari sisi dalam hal batas waktu pengajuan perceraian suami atau istri yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya yang masih ada keterkaitannya dengan batas waktu seperti yang sama teliti.

⁷ Ahmad Masyhadi, Skripsi, “*Batasan Waktu Pengajuan Perceraian Mafqud (Studi Keadilan Terhadap Pasal 116 ayat B Kompilasi Hukum Islam)*” Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, 2014.

Perbedaan dalam penelitian ini mengungkap tentang bagaimana aturan batasan waktu pengajuan perceraian disebabkan *mafqud* dalam pasal 116 ayat b Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana tinjauan keadilan terhadap batasan waktu pengajuan perceraian disebabkan *mafqud* dalam pasal 116 ayat b Kompilasi Hukum Islam

Hasil penelitian dalam tesis ini bahwa jika perceraian dengan alasan *mafqud* itu bisa dipercepat tanpa harus memastikan ketidak-hadiran dari salah satu pihak sampai 2 tahun. Waktu 2 tahun harus dikurangi. Hal ini setidaknya ketidak-adilan atau kedloliman itu tidak lagi berlarut-larut. Keadilan menjadi point penting dalam hal ini. Keadilan menjadi hak untuk diterima oleh siapapun, begitu pula bagi pihak yang ditinggalkan.

NO	JUDUL DAN PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Penyelesaian Perkara <i>Mafqud</i> Di Pengadilan Agama Oleh: Akhmad Faqih Mursid Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin ⁸	Persamaan Meneliti perkara <i>mafqud</i> namun dalam penelitian ini lebih banyak membahas perkara ahli waris <i>mafqud</i> meskipun dengan judul <i>mafqud</i> (secara global). Penelitian ini membahas pertimbangan-pertimbangan setiap masalah <i>mafqud</i> di Pengadilan, penelitian ini dikaji secara global, akan tetapi banyak sisi pembahasan yang	Perbedaan Penentuan status hukum bagi <i>mafqud</i> ditinjau dari prespektif Hukum Islam dan penerapan status hak <i>mafqud</i> di Pengadilan Agama. Ada dua hal yang berbeda dari penelitian ini, pertama yaitu penelitian ditinjau hanya dari Menurut hukum Islam saja tidak ada benturan dari hukum lainnya, dan yang kedua yaitu membahas pula hak <i>mafqud</i> .

⁸ Akhmad Faqih Mursid, Skripsi, "Penyelesaian Perkara *Mafqud* Di Pengadilan Agama", Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, 2015.

		membahas masalah ahli waris <i>mafqud</i> .	
2	“Orang Hilang (Al- <i>Mafqud</i>) Dalam Ilmu Mawaris (Menurut Imam Syafi’i Dan Imam Anu Hanifah)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Dan Hukum, Muhammad Ahlis Hanawa, 2016. ⁹	Penelitian ini meneliti pendapat imam syafi’i dan imam abu hanifah tentang penetapan orang hilang serta memberikan kewenangan kepada hakim untuk ikut serta dalam menangani kasus ini, hal ini serumpun tema dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang kewenangan hakim dalam memutus perkara <i>mafqud</i> dalam hal kewarisan.	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahlis Hanawa yaitu merupakan penelitian <i>library research</i> yang bersifat deskriptif analitis komparatif serta menggunakan pendekatan penelitian normatif komparatif.
3	Batasan Waktu Pengajuan Perceraian <i>Mafqud</i> (Studi Keadilan Terhadap Pasal 116 ayat B Kompilasi Hukum Islam) Oleh: Ahmad Masyhadi 11780009 ¹⁰	Penelitian ini sama-sama meneliti perkara <i>mafqud</i> akan tetapi dari sisi dalam hal batas waktu pengajuan perceraian suami atau istri yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya yang masih ada keterkaitannya dengan batas waktu seperti yang sama teliti.	Perbedaan dalam penelitian ini mengungkap tentang bagaimana aturan batasan waktu pengajuan perceraian disebabkan <i>mafqud</i> dalam pasal 116 ayat b Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana tinjauan keadilan terhadap batasan waktu pengajuan perceraian disebabkan <i>mafqud</i> dalam pasal 116 ayat b Kompilasi Hukum Islam.

(Tabel 1- Persamaan Dan Perbedaan dalam Penelitian Terdahulu)

⁹ Muhammad Ahlis Hanawa, Skripsi, “*Orang Hilang (Al-Mafqud) Dalam Ilmu Mawaris (Menurut Imam Syafi’i Dan Imam Anu Hanifah)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016.

¹⁰ Ahmad Masyhadi, Skripsi, “*Batasan Waktu Pengajuan Perceraian Mafqud (Studi Keadilan Terhadap Pasal 116 ayat B Kompilasi Hukum Islam)*” Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, 2014.

B. Ahli Waris *Mafqûd*

1. Pengertian Ahli Waris *Mafqûd*

Pengertian ahli waris menurut Sayyid Sabiq adalah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh kewarisan.¹¹ Sedangkan menurut KHI Pasal 171 menerangkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹² Pada prinsipnya, ahli waris harus memenuhi syarat berikut:

- a) Ahli waris harus ada dan masih hidup pada saat warisan terbuka
- b) Mempunyai hubungan penyebab mewarisi dengan pewaris
- c) Bukan orang yang tidak patut menerima warisan
- d) Tidak menolak warisan.¹³, maka ahli waris *mafqûd* adalah orang yang berhak mendapat warisan karena memiliki penyebab kewarisan dengan pewaris sedangkan dia dalam keadaan yang tidak diketahui atau hilang pada saat warisan tersebut dibuka.

2. Pengertian dan Ketentuan *Mafqûd* Menurut Fikih

Kata *mafqûd* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *Fuqada* yang berarti hilang atau seseorang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui juga apakah dia masih hidup

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj. Drs. Mudzakir A.S, (Bandung, PT Al-Maarif, 1987), hal. 257.

¹² P.H.H. Simanjuntak, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Prenada Group, 2015), hal. 245.

¹³ P.H.H. Simanjuntak, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, hal. 215.

atau sudah meninggal, sedang hakim menetapkan kematiannya atau orang tersebut sebelumnya pernah hidup tetapi kemudian tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah meninggal. Sebagai ahli waris, *mafquûd* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah orang tersebut sebagai *dzawil furud* atau sebagai *dzawil ashobah*. Sedangkan sebagai pewaris, tentu ahli warisnya memerlukan kejelasan status kewafatannya, karena status ini merupakan salah satu syarat untuk dapat dikatakan bahwa kewarisan *mafquûd* yang bersangkutan telah terbuka.¹⁴

Ketentuan masa tunggu *mafquûd* dinyatakan berganti menjadi orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama:

- 1) Menurut jumhur ulama di antara ada Imam Malik, Abu Hanifah dan Abu Yusuf menyatakan bahwa untuk dinyatakan kematian orang *mafquûd*, ia harus ditunggu sampai batas waktu tertentu yang ia tidak mungkin hidup lebih dari masa itu, kepastian waktunya diserahkan kepada ijtihad hakim. Alasan mereka adalah status asalnya hidup dan kepastian kematiannya sangat tergantung kepada realitas dan berita tentang hal tersebut tidak ada.¹⁵
- 2) Menurut Abdul Malik bin Majison mengatakan bahwa 90 tahun, karena menurut umumnya tidak ada yang hidup lebih dari itu.

¹⁴Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h.132.

¹⁵H. Zaeni Asyhadie, S.H., M. H UM., *Hukum Keperdataan*, (Depok, Rajawali Pers, 2018), hal. 182.

- 3) Abdullah bin Hakam berpendapat harus menunggu 70 tahun. Alasannya adalah sepotong hadis Nabi SAW yang menyatakan “Umur umatku antara 70 tahun dan 60 tahun”.
- 4) Hasyim bin Ziyad berpendapat bahwa harus ditunggu secara sempurna sampai 120 tahun. Pembatasan ini rupanya hanya sekadar perkiraan saja dan tidak punya dasar yang kuat.
- 5) Bila hilang dalam kondisi yang sangat mudah menimbulkan kematian seperti ketika dalam peperangan atau kecelakaan yang menyebabkan tewasnya korban. Dalam kondisi itu ditunggu selama 4 tahun, kalau tidak kembali dalam waktu itu, harta warisannya dapat dibagikan dan istrinya masuk iddah wafat. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar.¹⁶
- 6) Riwayat yang masyhur dari Abu Hanifah, Asu-Syafi’i dan Imam Malik ialah tidak ada ketentuan batas waktu, akan tetapi hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim di setiap masa.
- 7) Iman Syafi’i dan Muhammad Ibnu Hasan serta pengarang kitab al-Mughni dalam satu riwayatnya menyatakan bahwa orang *mafquûd* yang tidak pasti matinya itu diserahkan kepada ijtihad hakim. Sebab yang menjadi asal (pokok) baginya adalah hidup, sedangkan perkiraan tentang kematiannya itu tidak dapat ditetapkan kecuali dengan suatu ketentuan, padahal dalam hal *mafquûd* ini tidak ada

¹⁶ Dr. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hal 97.

ketentuan yang pasti. Maka wajiblah berhati-hati atau ditangguhkan.¹⁷

3. Pengertian dan Ketentuan *Mafqûd* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Orang hilang atau orang yang tidak diketahui keberadaannya disebut *mafqûd* menurut kajian Fiqh, sedangkan *mafqûd* dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 467 sampai dengan Pasal 471 telah mencantumkan ketentuan mengenai *mafqûd* atau orang hilang. KUHPerdata tidak menggunakan istilah *mafqûd*, akan tetapi menggunakan istilah “Orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”.¹⁸

Ketentuan prinsipnya, orang yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka ia harus ada (hidup) atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Orang yang akan menggantikan hak dan kewajiban pewaris juga harus masih ada (masih hidup) pada saat meninggalnya si pewaris (Pasal 836 dan Pasal 899 ayat 1 KUH Per). Dengan demikian kelahiran atau kematian seseorang memegang peran penting dalam kewarisan. Saat tersebut hakikatnya menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya.¹⁹

Pasal 467 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*, hal. 307.

¹⁸ H. Zaeni Asyhadie, S.H., M. H UM., *Hukum Keperdataan*, hal. 68.

¹⁹ P.N.H Simanjuntak, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, hal 214.

urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan.

Jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu panggilan adalah tiga bulan), Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di Pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui.

Dalam Pasal 468 KUHPerdara dinyatakan bahwa apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan meninggalnya secara hukum yang bersangkutan harus dinyatakan secara jelas dalam putusan.

Ketentuan dalam KUHPerdara mengenai ahli waris *mafquûd* atau orang yang diperkirakan telah meninggal dunia menyatakan bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat kediamannya dan sudah beberapa lama tidak pulang tanpa memberi kabar maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyangka bahwa orang tersebut tidak akan pulang kembali

karena meninggal dunia. Dalam pasal 467 sampai 470 KUHPerdara ditentukan sebagai berikut:

1. Lima tahun bila yang tidak hadir, tidak mengangkat seorang kuasa untuk mengurus kepentingannya atau tidak mengatur pengurusannya
2. Sepuluh tahun bila yang tidak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur pengurusannya
3. Satu tahun bila yang tidak hadir ternyata merupakan salah seorang anak buah atau penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan.²⁰

Akibat pernyataan kematian tersebut maka hak-hak orang yang tidak hadir itu beralih secara sementara kepada ahli warisnya.

4. Panggilan Ghoib (Pemanggilan Terhadap Pihak *Mafqûd*)

Panggilan adalah proses pemberitahuan para pihak oleh jurusita Pengadilan secara resmi dan patut sebelum dilakukan proses sidang. Sedangkan panggilan *ghaib* adalah panggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya secara jelas atau hilang (*mafqûd*) untuk menghadiri persidangan.

Ada dua asas yang perlu diperhatikan dalam proses pemanggilan para pihak, baik alamatnya diketahui atau tidak diketahui (*mafqûd*):

- a. Pemanggilan dilakukan secara resmi, yaitu sasaran pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan serta dilakukan oleh pihak yang berwenang.
- b. Pemanggilan dilakukan secara patut, yaitu memenuhi tenggang waktu yang patut dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaknya

²⁰ Sordaryo Soimin, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), Hal. 143.

memperhatikan letak jarak jauh dekatnya para pihak yang berperkara, tenggang waktu tersebut tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari sebelum acara persidangan dimulai dan termasuk hari besar atau hari libur.²¹

Secara hukum tempat tinggal tergugat atau termohon tidak diketahui apabila dalam surat gugatan atau surat permohonan menyatakan dengan tegas bahwa identitas para pihak tidak diketahui dan jika pada saat jurusita melakukan pemanggilan sesuai alamat yang tertulis akan tetapi yang bersangkutan sudah meninggalkan alamat tersebut.

Dalam perkara kewarisan (serta perkara lain selain perkawinan), pemanggilan terhadap pihak yang tidak diketahui atau tidak mempunyai alamat yang jelas maka pemanggilan dilakukan melalui Bupati/ Wali kota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah sesuai pasal 390 ayat (3) HIR/ pasal 718 ayat (3) RBg. Dalam hal yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dengan cara menyampaikannya secara langsung kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui kepala desa atau lurah sebagaimana tersebut dalam pasal 390 (2) HIR dan pasal 718 ayat (2) RBg. Agar pelaksanaan pemanggilan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik,

²¹ Dwi Utami Hudaya Nur, "Kedudukan Relas Panggilan Terhadap Putusan Verstek Di Pengadilan Agama", *Bilancia*, Vol. 10, No.1, 2016, hal. 183.

maka diharapkan ada kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama dan pemerintah daerah setempat.²²

Perihal orang hilang (*mafquûd*) juga diatur dalam pasal 467 KUHPerdara, prosedur pemanggilannya dilakukan selama tiga kali berturut-turut, masing-masing panggilan dilakukan selama tiga bulan dengan cara ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan dan surat kabar, lama pemanggilan secara keseluruhan yaitu sembilan bulan dan bisa melebihi waktu tersebut sesuai perintah Pengadilan.

Proses pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti sangatlah penting karena menentukan proses persidangan selanjutnya. Kedudukan relaas panggilan akan dijadikan pertimbangan oleh hakim, apakah jurusita telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut atau tidak. Dalam relaas panggilan jurusita menuliskan keterangan tentang hasil dari pemanggilan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu kedudukan relaas panggilan yang telah disampaikan secara patut dan resmi sangat penting karena merupakan bukti autentik yang dibuat oleh jurusita yang kemudian akan menjadi landasan awal bagi hakim dalam memeriksa serta memutus perkara dalam persidangan.²³

²² Dr. H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, kencana prenda media group), hal. 143.

²³ Dwi Utami Hudaya Nur, "Kedudukan Reaas Panggilan Terhadap Putusan Verstek Di Pengadilan Agama", *Bilancia*, vol. 10, no. 1, 2016, hal. 197.

C. Kewenangan Hakim dalam Berbagai Sistem Hukum

Setiap sistem hukum memiliki ciri khas tersendiri, kriteria pengelompokan sistem hukum dilakukan berdasarkan kesamaan yang bersifat teknis peradilan, kewenangan kehakiman, proses pembentukan peraturan negara dan kesamaan dalam tujuan sosial yang hendak dicapai oleh masing-masing sistem hukum.²⁴

1. Kewenangan Hakim dalam Sistem Hukum *Civil law*

Sistem *civil law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat pada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial (hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutus perkara). Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas kewenangannya. Penganut sistem *civil law* memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan haki tedahulu, yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutus perkara, hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti.²⁵

²⁴ Ida Keumala Jeumpa, "Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th. XVI, 2014, hal. 155.

²⁵ Fajar Nur Hardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia", TAPIS, vol. 11, 2015, hal. 36.

Hakim yang berada pada sistem hukum *civil law* dengan peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasikan tetap harus menemukan hukum bahkan menciptakan hukum jika terjadi kekosongan hukum karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan belum ada peraturan yang mengaturnya.²⁶

2. Kewenangan Hakim dalam Sistem Hukum *Common Law*

Sistem hukum *anglo saxon* merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum *anglo saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis dengan dinamika masyarakat.

Kewenangan dan peran yang diberikan kepada hakim sangat luas. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menafsirkan dan menetapkan peraturan hukum saja, akan tetapi hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai kewenangan luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, selain itu juga menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin "*the doctrine of precedent*" bahwa dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim sebelumnya pada perkara sejenis.

²⁶ Drs. M. Fauzan, S.H.,MM., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2007), hal. 4.

Kelebihan sistem hukum *anglo saxon* yang tidak tertulis (*common law*) ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada hakim dalam memutus perkara, memiliki sifat fleksibel sehingga hakim sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Sedangkan kelemahannya yaitu kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/ adat yang tidak tertulis.²⁷

3. Kewenangan Hakim dalam Sistem Hukum Islam

Hukum Islam bersumber dari al-Quran dan hadist. Segala persoalan hukum yang timbul hendaknya dapat diselesaikan dengan merujuk pada kedua sumber tersebut. Untuk menyampaikan aturan-Nya itu Allah mengutus Rasul. Setelah Rasulullah wafat, urusan hukum dan peradilan diserahkan kepada penguasa atau *al-amri*.

Dalam Islam dikenal adanya prinsip Peradilan bebas, prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang dia ambil bebas dari pengaruh siapapun. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun.²⁸

4. Kewenangan Hakim dalam Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat sudah dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Jepang, India Tiongkok dan negara Asia lainnya.

²⁷ Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum di Indonesia", TAPIS Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2015, hal. 39.

²⁸ Ida Keumala Jeumpa, "Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th. XVI, 2014, hal. 164.

Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya sehingga mampu menyesuaikan diri dan elastis. Pemuka adalah tidak hanya sekedar hakim di tengah-tengah lingkungan masyarakat adat, akan tetapi juga memiliki wewenang dan kewibawaan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan setiap perkara masyarakat adat, memberi contoh baik, menata kehidupan masyarakat mencapai kesejahteraan.

Hukum adat didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam setiap masyarakat hukum adat, tidak dapat dijadikan hukum nasional karena hanya sebagai keyakinan bagi masyarakat adat masing-masing, nilai-nilainya juga tidak dapat dimasukkan dalam hukum nasional, kecuali hukum adat yang dimiliki, diyakini dan diamalkan secara terus menerus oleh bangsa secara nasional dapat dijadikan hukum secara nasional setelah proses pengesahan dan terkodifikasi.²⁹

5. Kewenangan Hakim dalam Sistem Hukum Campuran

Perpaduan antara dua sistem hukum atau lebih tersebut disebabkan karena dinamika masyarakat yang terjadi, pengaruh dua negara penjajah atau lebih, pengaruh kebutuhan politik suatu negara untuk menjadikan hukum sebagai rekayasa sosial. Seperti yang dilakukan oleh hakim di Indonesia dan beberapa negara lainnya, bahwa menurut Ahmad Ali termasuk ke dalam golongan *Mix Legal System* dan bukanlah penganut satu sistem hukum saja. Ada beberapa realita di Indonesia yang menjadi

²⁹ H. Mustaghfirin, “*Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*”, *Dinamika Hukum*, Vol. 11, 2011, hal. 92.

alasan pernyataan tersebut: (1) Indonesia memberlakukan undang-undang yang menjadi ciri khas eropa kontiental, (2) adanya keterlibatan hukum adat yang menjadi ciri customay law atau hukum adat, (3) adanya hukum islam dan eksistensi peradilan Agama di Indonesia sebagai ciri muslin law system, (4) hakim di indonesia juga mengikuti yurisprudensi yang merupakan ciri *common law* dengan prinsipnya yaitu stare decisis.

Kewenangan hakim dalam suatu negara yang memberlakukan beberapa sistem hukum tentunya tetap memegang teguh tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaat hukum dan kepastian hukum. Kewenangan hakim yang bebas tidak serta merta memberi kebebasan tanpa batas. Karena tercapainya keadilan bagi masyarakat adalah tujuan utama kewenangan kehakiman yang bebas dalam semua sistem hukum yang diterapkan di seluruh negara.³⁰

D. Penemuan Hukum Oleh Hakim

1. Pengertian Penemuan Hukum (*Rechtvinding*)

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret. Dengan kata lain merupakan proses konkretisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret

³⁰ Ida Keumala Jeumpa, “*Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th. XVI, 2014, hal.154.

(*das sain*) tertentu dan yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencari atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.³¹

Dalam peristilahan penemuan hukum salah satunya adalah *rechtsvinding* yaitu penemuan hukum atau *law making*-Inggris, dalam arti bahwa bukannya hukum tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada namun masih perlu digali dan ditemukan. Hukum tidak selalu berupa kaidah (*das sollen*) baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa (*das sein*). Perlu diketahui ada beberapa istilah lain dalam penemuan hukum diantaranya yaitu *rechtsvorming* (pembentukan hukum), *rechtstoepassing* (penerapan hukum), *rechtshandhaving* (pelaksanaan hukum), dan *rechtschepping* (penciptaan hukum).³²

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum juga melakukan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim disebut hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan tidak disebut hukum melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang dihasilkan bukanlah hukum, namun jika digunakan atau diambil oleh hakim dalam putusannya maka menjadi hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.³³

³¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2006), hal. 28-29.

³² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, hal. 31.

³³ Ahmad Rifai, S.H.,M.H., *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sina Grafika, 2010), hal.31.

2. Dasar Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) di Indonesia

Beberapa ketentuan yang bisa menjadi dasar hukum positif dari penemuan hukum yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sebagai berikut:

- a. Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang”. Artinya kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah.

Sehubungan dengan hal itu, maka dalam undang-undang harus ada jaminan terhadap kedudukan para hakim.³⁴

- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 2009

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Ketentuan Pasal 1 tersebut mengatur mengenai kebebasan atau kemerdekaan hakim. Kebebasan hakim merupakan kebebasan yang bersifat universal dan berlaku di seluruh Negara yang memposisikan dirinya sebagai Negara hukum. Kebebasan hakim meliputi kebebasan untuk mengadili dan kebebasan dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak sebeb-bebasnya akan tetapi ada pembatasannya seperti dibatasi oleh Pancasila, UUD, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, kebudayaan dan lain-lain.³⁵

³⁴ Dr. Zaenal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2016), hal. 48.

³⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, hal. 33.

c. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 2009

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dari ketentuan di atas, tersirat secara yuridis maupun filosofis, hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan makna yang lebih mendalam dengan artian bahwa merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.³⁶

d. Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 49 tahun 2009

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

Dengan demikian putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan dan argumentasi hukum yang cukup, baik didasarkan aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis.³⁷

e. Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 50 Tahun 2009

Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang “Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang berAgama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta shodaqah dan ekonomi syariah”.³⁸

³⁶ Ahmad Rifai, S.H.,M.H., *Penemuan Hukum Oleh Hakim dala Perspektif Hukum Progresif*, hal.27.

³⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, hal. 34.

³⁸ Dr. Zaenal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, hal. 53.

3. Ketika Yurisprudensi Bertentangan Dengan Perundang-Undangan

Hukum yurisprudensi merupakan putusan hakim yang berisikan suatu pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan yang kemudian menjadi dasar putusan hakim lainnya di kemudian hari untuk mengadili perkara-perkara yang memiliki unsur-unsur yang sama dan putusan hakim tersebut menjadi sumber hukum di Pengadilan.³⁹

Mekanisme yang ditempuh oleh hakim dalam memenangkan yurisprudensi terhadap suatu peraturan pasal perundang-undangan dilakukan melalui pendekatan.⁴⁰

a. Didasarkan pada Alasan Kepatutan dan Kepentingan Umum

Untuk memberikan suatu sikap dan tindakan bahwa yurisprudensi lebih tepat dan lebih unggul nilai hukum dan keadilannya dari peraturan pasal undang-undang, mesti didasarkan atas “kepatutan“ dan “perlindungan kepentingan umum”. Hakim harus menguji dan menganalisis secara cermat, bahwa nilai-nilai hukum yang terkandung dalam yurisprudensi yang bersangkutan jauh lebih berbobot kepatutan dan perlindungan kepentingan umumnya dibandingkan dengan nilai yang terdapat dalam rumusan undang-undang. Dalam hal ini, hakim harus mampu secara “komparatif analisis” mengkaji antara nilai kepatutan dan keadilan yurisprudensi

³⁹ Drs. H. Ahmad Kamil. SH., M.Hum. dan Drs. M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 9.

⁴⁰ Dr. H. M. Fauzan, S.G.,M.H., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 40.

dibanding apa yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Agar dapat melakukan komparatif analisis yang terang dan jernih, sangat dibutuhkan antisipasi dan wawasan professional. Tanpa modal seperti ini sangat sulit seorang hakim berhasil menyingkirkan suatu pasal undang-undang.

b. Cara menggunakan yurisprudensi melalui “*contra legem*”

Jika hakim benar-benar dapat mengkonstruksi secara komparatif analisis bahwa bobot yurisprudensi lebih potensial menegakkan kelayakan dan perlindungan kepentingan umum, dibandingkan dengan suatu ketentuan pasal undang-undang, dia dibenarkan mempertahankan yurisprudensi. Apabila nilai bobot yurisprudensi lebih potensial dan lebih efektif mempertahankan tegaknya keadilan dan perlindungan kepentingan umum, undang-undang yang disuruh mundur dengan cara *cotra legem*, sehingga yurisprudensi yang sudah mantap ditegakkan sebagai dasar dan rujukan hukum menyelesaikan perkara.

Hakim juga mempunyai kewenangan untuk menyimpang dari ketentuan hukum tertulis yang telah ada dan telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Cara ini disebut “*contra legem*”. Hakim dalam menggunakan *contra legem* harus mencukupkan pertimbangan

hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.⁴¹

c. Kaidah “Yurisprudensi Dipertahankan Dengan Melenturkan Ketentuan Undang-Undang”

Cara penerapan lain dalam masalah terjadinya pertentangan antara yurisprudensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- 1) Tetap mempertahankan nilai hukum yang terkandung dalam yurisprudensi.
- 2) Serta dengan memperlunak ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan dari imperatif menjadi fakultatif.

Memang boleh dikatakan cara ini mirip dengan tindakan *contra legem*, tetapi ada perbedaan. Penerapan *contra legem*, pasal yang bersangkutan disingkirkan secara penuh. Keberadaan pasal itu dalam undang-undang sama dengan tidak ada. Lain halnya dengan tindakan mempertahankan yurisprudensi yang dibarengi dengan pelunakan pasal perundang-undangan. Dalam hal ini yurisprudensi tidak secara penuh melemparkan nilai yang terkandung dalam pasal, tetapi diperlunak dari sifat imperatif menjadi fakultatif.⁴² Sebagai contoh yaitu pada Tahun 1960 keluar UUPA No. 5 Tahun 1960 yang

⁴¹ Drs. H. Ahmad Kamil. SH., M.Hum. dan Drs. M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, hal. 9.

⁴² Dr. H. M. Fauzan, S.G.,M.H., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, hal. 42.

menyatakan bahwa semua pemindahan atas tanah harus didaftarkan, namun hakim tetap menggunakan hukum adat bahwa jual-beli tanah dapat dilakukan hanya dengan cara transaksi lisan juga dibarengi dengan arahan secara halus agar masyarakat sedikit demi sedikit mengetahui bagaimana proses pendaftaran tanah yang sesuai dengan UUPA⁴³.

4. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang intinya mencari maksud dan tujuan pembuat undang-undang di masyarakat. Menurut Chainir Arrasyid, apabila suatu peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pada waktu pola kehidupan yang berlainan dengan paham yang ada dalam masyarakat pada saat ini, maka harus dilakukan penafsiran sosiologis. Misalnya di Indonesia masih banyak peraturan yang berlaku yang berasal dari zaman Kolonial Belanda, untuk menjalankan peraturan itu, hakim dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini.⁴⁴

Dengan penafsiran sosiologis, hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Penafsiran sosiologis terjadi apabila makna undang-undang itu diterapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan

⁴³ Dr. H. M. Fauzan, S.G.,M.H., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi.....*, hal. 43.

⁴⁴ Dr. Zaenal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, hal. 150.

disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Undang-undang yang sudah usang harus ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecahkan perkara yang terjadi sekarang.

Melalui penafsiran ini, hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum, sehingga jenis interpretasi sosiologis menjadi sangat penting. Berdasarkan penafsiran sosiologis, maka penerapan peraturan tersebut terhadap peristiwa atau kasus yang terjadi di masa kini sudah tidak layak lagi dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dan jika dipaksa tentu akan terjadi hilangnya rasa keadilan bagi masyarakat.⁴⁵

5. Keadaan yang Mewajibkan Hakim Melakukan Penemuan Hukum

Hakim juga berfungsi sebagai penemu hukum yang bertindak sebagai penerjemah atau memberi makna aturan hukum secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Kewajiban hakim untuk menemukan hukum menurut Prof. Bagir Manan disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Terjadi peristiwa hukum yang tidak sepenuhnya tertulis secara tepat dalam suatu undang-undang atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁵ Dr. H. M. Fauzan, S.G.,M.H., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi.....*, hal. 58.

- 2) Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan lain yang memerlukan pilihan agar dapat diterapkan secara tepat, benar dan adil.
- 3) Akibat dinamika perbuatan manusia yang terlalu luas sehingga terjadi beberapa peristiwa hukum baru yang tidak tertulis atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Adanya ketentuan yang melarang hakim menolak menutus suatu perkara atau permohonan dengan alasan ketentuan tidak jelas atau undang-undang belum mengatur.⁴⁶
- 5) Setiap undang-undang bersifat pasif dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi dengan penemuan hukum oleh hakim.⁴⁷

⁴⁶ Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2014), hal. 64.

⁴⁷ Ahmad Rifai, S.H., M.H., *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, hal. 25.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), peneliti menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁴⁸ Penelitian lapangan yang dilakukan di ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena tertentu secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial tertentu yang terjadi di suatu masyarakat. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, karena tidak berupa angka melainkan dideskripsikan menggunakan kalimat yang bersumber dari penjas dari para hakim Pengadilan Agama Kota Kediri.

⁴⁸ Prof. Dr. Lexy Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revidi*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Hal. 26.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan yuridis sosiologis, artinya pendekatan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian diidentifikasi dan pada akhirnya pada tahap penyelesaian masalah.⁴⁹ Dengan menggunakan pendekatan ini, maka secara langsung meneliti realita yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam yang berlaku. Suatu pendekatan untuk memahami suatu gejala sentral, sehingga informasi yang didapatkan berupa kata-kata atau teks yang nantinya dianalisis.

Pendekatan yuridis sosiologis dalam perkara ini menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kegunaan pendekatan kasus adalah untuk menafsirkan, penghalusan hukum serta berbagai hal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang.⁵⁰

C. Lokasi Penelitian

Di antara tahap penelitian secara umum adalah memilih, menjajaki, dan menilai lapangan penelitian.⁵¹ Lokasi penelitian yang dipilih serta dinilai berkompeten dalam penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kota Kediri beralamat lengkap di Jalan Sunan Ampel No. 1, Ngronggo, Kec. Kota Kediri,

⁴⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1982), hal. 10.

⁵⁰ Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M. Hum., *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hal. 119.

⁵¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 130.

Kota Kediri, Jawa Timur. Di lokasi inilah peneliti menemukan kejanggalan sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang dan di lokasi ini pula kejanggalan tersebut dapat terjawab karena perkara tersebut diajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Kediri, sehingga Pengadilan Agama Kota Kediri berkompeten untuk dijadikan lokasi penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial tertentu yang terjadi di suatu masyarakat.⁵² Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, karena tidak berupa angka melainkan di deskripsikan menggunakan kalimat. Sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵³ Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu di Pengadilan Agama Kota

⁵²Sani'atin, *Tradisi Rapenan dalam Walimah*, h.46.

⁵³ Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, hal. 106.

Kediri. Cara pengumpulan datanya menggunakan wawancara langsung kepada informan yaitu ketua Pengadilan Agama Kota Kediri serta hakim yang memeriksa langsung perkara tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Data sekunder merupakan data pendukung yang bersifat membantu dan memperkuat data. Data sekunder ini peneliti ambil dari berbagai hasil penelitian, putusan dan buku yang bahasannya berkaitan dengan penetapan ahli waris *mafquûd* dan keterangan lain dibutuhkan.

E. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa metode, yaitu :

1) Wawancara

Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dan mendalam guna mencapai tujuan tertentu.⁵⁵ Untuk memperoleh data yang valid, maka peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada ketua Pengadilan serta hakim yang memeriksa perkara di

⁵⁴ Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, hal. 106.

⁵⁵ Burhan Ashshofa, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), hal. 95.

Pengadilan Agama Kota Kediri dengan nomor perkara 125/Pdt.P/2016/PA.Kdr. Para hakim yang dimaksud yaitu:

- a) Drs. M. Zaenal Arifin, MH, sebagai Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri.
- b) Drs. Abdul Rosyid, M.H, sebagai wakil ketua Pengadilan serta sebagai Ketua Majelis sidang perkara No.125/Pdt.P/2016/Pa.Kdr.
- c) Drs. H. Miswan, S.H, sebagai hakim anggota dalam sidang perkara No.125/Pdt.P/2016/Pa.Kdr.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara perbincangan non formal, yaitu wawancara yang pertanyaannya diajukan secara spontan dan wawancara terkesan seperti pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁶

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dokumen-dokumen untuk mendapat gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁵⁷ Peneliti menggunakan dokumen putusan Pengadilan Agama Kota Kediri, skripsi maupun literatur buku yang berkaitan dengan kajian penetapan ahli waris *mafqud*.

⁵⁶Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.187.

⁵⁷Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), h. 143.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya yaitu proses analisis data. Pada dasarnya proses analisis data dimulai dengan menelaah data secara keseluruhan yang telah tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, catatan lapangan maupun data lainnya. Akan ada banyak data yang diperoleh setelah ditelaah kembali. Selanjutnya melakukan reduksi, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

Setelah proses reduksi, maka dilanjutkan dengan proses pengodean, yaitu memasukkan dan mencantumkan pernyataan-pernyataan subyek atau informan sesuai dengan katagorisasi serta memberikan kode tertentu kepada setiap pernyataan-pernyataan subyek dan informen tersebut.

Tahap terakhir yaitu kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam analisis data kualitatif yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya serta mengungkapkan tentang 'apa' dan 'bagaimana'.⁵⁸

⁵⁸Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 160.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Objek Penelitian

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Kediri

Pengadilan Agama Kota Kediri beralamatkan di Jl. Sunan Ampel, Ngronggo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, 64129. Seluruh wilayah kota Kediri berbatasan dengan Kabupaten Kediri sebagai berikut:

Sebelah Selatan	<u>Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih, dan Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.</u>
Sebelah Timur	<u>Kecamatan Ngasem, Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.</u>
Sebelah Barat	<u>Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.</u>
Sebelah Utara	<u>Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.</u>

(Tabel. 2 - Batas Wilayah Kota Kediri)

2. Deskripsi Sejarah, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kediri

Gedung Pengadilan Agama Kediri diresmikan pada tanggal 24 Juni 1989, dan Pengadilan Agama Kediri dibentuk setelah wilayah/daerah Kediri memiliki pemerintahan sipil sendiri sejak tanggal 3 Maret 1950, satu tahun kemudian Pengadilan Agama Kediri terbentuk pada tahun 1951, setelah lahir UU Darurat No. 1 Tahun 1951 yang kemudian menjadi UU No. 1 Tahun 1961 Peradilan Agama. Kemudian disusul dengan adanya UU No. 19 Tahun 1964 kemudian diganti UU No. 14 Tahun 1970 Lembaran Negara 1970-1974.

Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat dilingkungan Masjid Agung Kediri tepatnya di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kediri dipindah di bekas rumah Bupati Kediri, setelah itu menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri lalu pindah lagi di ruah bekas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri dan pindah yang terakhir ini ke Pendopo Kabupaten Kediri kemudian Pengadilan Agama Kediri membangun kantor sendiri di Jl. Sekartaji Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. No. 232 Tahun 1989 tanggal 1 Januari 1989 Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi dua, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di Jl. Sekartaji dan

Pengadilan Agama Kediri berada di Jl. Sunan Ampel No. 1 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sampai saat ini.⁵⁹

Visi yang dimiliki Pengadilan Agama Kediri yaitu Terwujudnya sebuah peradilan yang bermartabat dan dihormati serta berwibawa demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Visi yang dilengkapi dengan Misi Pengadilan Agama Kediri yaitu yang pertama tetap menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kediri dari intervensi pihak lain diluar Pengadilan, yang kedua yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dengan tetap menjaga etika kesopanan dalam pelayanan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam lingkup Pengadilan Agama Kediri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Kinerja Pengadilan Agama Kediri.⁶⁰

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri

Wilayah yurisdiksi atau wilayah kewenangan relatif Pengadilan Agama kota Kediri dapat dilihat secara jelas sebagaimana tabel berikut⁶¹:

No.	Kec. Mojoroto	Kec. Kota	Kec. Pesantren
1	Mojoroto	Kaliombo	Blabak
2	Bujel	Kampung Dalem	Betet
3	Ngampel	Setonopande	Bawang
4	Pojok	Jagalan	Ngletih

⁵⁹<http://www.pa-kediri.go.id/index.php/pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

⁶⁰<http://www.pa-kediri.go.id/index.php/pengadilan/visi-misi-pengadilan>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

⁶¹<http://www.pa-kediri.go.id/index.php/pengadilan/visi-misi-pengadilan>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

5	Campurejo	Kemasan	Tempurejo
6	Dermo	Pocanan	Ketami
7	Mrican	Ringinanom	Pesantren
8	Lirboyo	Setenogedong	Banaran
9	Banjarmlati	Dandangan	Bangsals
10	Bandarlor	Banjaran	Tosaren
11	Bandar kidul	Ngadirejo	Tinalan
12	Sukorame	Balowerti	Pakunden
13	Gayam	Manisrenggo	Singonegaran
14	Tamanan	Semampir	Jamsaren
15		Ngronggo	Burengan
16		Rejomulyo	
17		Pakelan	

(Tabel. 3 – Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri)

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama kota Kediri

Dalam menjalankan tugasnya, petugas Pengadilan Agama Kota Kediri membuat struktur organisasi yang sudah terperinci sebagai berikut:

Ketua : Drs. M. Zaenal Arifin, MH

Wakil ketua : Drs. Abdul Rosyid, M.H

Hakim : 1. Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H. M.H
2. Drs. H. Miswan, S.H

Panitera : Zainul Hudaya, S.H

Wakil Panitera : Drs. Katimun

Sekretaris : Nafis Machfiah, S.Ag., M.H

Kasubag Kepegawaian dan Ortala

Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan : Lukman.

Kasubag Umum dan Keuangan : Anang Makruf, S.Kom

Panmud Hukum : Hj. Heny Subakti R.F, SH., MH

Panmud Gugatan : Edward Firmansyah, S.H.

Panmud Permohonan : Mefthakhul Huda S.Ag, MH

Panitera Pengganti : 1. Ahmad Roji, B.A

2. Dian Purnaningrum, S.H

3. Hartono, S.H.

4. Mun Farida, S.H, M.H

5. Nur Fitriyani, A.Md.

Juru Sita / Juru Sita Pengganti : Moch. Ali, S.H., M.H

B. Paparan Perkara

1. Deskripsi Duduk Perkara Nomor 125/Pdt.P/2016/PA.Kdr

Terjadi pernikahan yang sah menurut hukum antara seorang laki-laki bernama Ahmad (nama samaran) dengan seorang perempuan bernama Muyassaroh (nama samaran). Dari pernikahan tersebut keduanya mempunyai 2 orang anak yang bernama:

- a. Aziz bin Ahmad (nama samaran), Laki-laki, yang lahir tanggal 09 Januari 1978, dan seterusnya disebut sebagai *Termohon*.
- b. Azizah bin Ahmad (nama samaran) Perempuan, yang lahir tanggal 31 Desember 1982, dan seterusnya disebut sebagai *Pemohon*.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2006 Bapak Ahmad meninggal dunia di rumah sakit Islam Surabaya karena komplikasi, Dua tahun kemudian tepat pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2008 Ibu Muyassaroh meninggal dunia di Bandar Lor karena sakit komplikasi.

Empat tahun kemudian Aziz dikabarkan pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 28 Februari 2012 berdasarkan surat keterangan kelurahan Bandar Lor nomor: 47.4/211/419.72.02/2016 hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui keberadaanya.

Almh. Ibu Muyassaroh mempunyai peninggalan harta berupa ruko yang terletak di Kota Kediri, dengan luas 42 m² dengan Letter C Desa atas nama Muyassaroh. Berhubung Aziz sampai saat ini tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya, maka Pemohon bermaksud untuk mengurus Sertifikat atas nama Pemohon namun ada kendala karena belum ada Penetapan dari Pengadilan Agama.

Dengan demikian maka perkara penetapan orang hilang tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Kota Kediri dengan nomor Perkara 125 Pdt.P/2016/PA.Kdr.

2. Keterangan Saksi dan Bukti Berupa Surat

Keterangan saksi pertama dan kedua diperoleh pada saat sidang ketiga (Kamis, 13 Juli 2017), Saksi pertama dan kedua memberi keterangan sebagai berikut:

- a) Para saksi kenal dengan Pemohon karena saudara sepupu Pemohon
- b) Para saksi mengetahui bahwa bapak kandung Pemohon namanya Ahmad sedangkan ibunya bernama Muyassaroh
- c) Tidak pernah bertemu dengan bapak kandung Pemohon sedangkan dengan ibu kandung Pemohon pernah bertemu
- d) Sekarang orang tua Pemohon sudah meninggal dunia semuanya, para saksi tidak mengetahui kapan persis meninggalnya bapak kandung Pemohon sedangkan para saksi mengetahui meninggalnya ibu kandung Pemohon kurang lebih pada tahun 2008
- e) Bapak Ahmad dan Ibu Muyassaroh dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1. Aziz bin Ahmad, laki-laki umur 39 tahun, 2. Azizah binti Ahmad, perempuan umur 35 tahun
- f) Adik kandung Pemohon yang bernama Aziz sejak tahun 2012 telah pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang
- g) Pada waktu pergi saudara kandung Pemohon tidak ijin atau pamit keluarga
- h) saudara kandung Pemohon sebelum pergi belum menikah
- i) Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris *mafquûd* ini untuk mengurus balik nama sertifikat.

Alat bukti berikut juga diperoleh pada saat sidang ketiga (Kamis, 13 Juli 2017), alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3571017112820006, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, (P.1);

- b) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 978 / IND. / KH.DISIP. / 1997 tanggal 26 Februari 2017 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, (P.2);
- c) Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor: IBL/1399 / VI / 2015 / PJIM / Res Kediri Kota / Sektor Mjrt tanggal 27 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ka SPK Polri daerah Jawa Timur Resort Kediri Kota Sektor Mojoroto, (P.3);
- d) Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/211/419.72.02/2016 tanggal 14 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang ditanda tangani Sekretaris Kelurahan Bandar Lor An. Lurah Bandar Lor, (P.4).

Bukti kedua berupa surat yang diperoleh pada sidang ke-empat pada tanggal 20 Juli 2017 yaitu sebagai berikut:

- a) Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/62/419.402/2017, tanggal 21 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, (P.5);
- b) Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/63/419.402/2017, tanggal 21 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, (P.6);
- c) Fotokopi Buku Kepemilikan Tanah atas nama SUHARMIATI, dikeluarkan oleh Lurah Bandar Lor Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, (P.7);
- d) Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/51/419.72.02/2016 tanggal 18 Juni 2008, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto,

Kota Kediri yang ditanda tangani Sekretaris Kelurahan Bandar Lor An. Lurah Bandar Lor, (P.8);

Alur terjadinya perkara ahli waris waris *mafqud* di atas, dapat dipahami dengan jelas dan padat sebagaimana tabel berikut:

	Tanggal	Alur Singkat	Keterangan
1	25 Juli 2006	Pak Ahmad meninggal dunia	Surat Kematian Kelurahan Bandar Lor No. 474.3/48/419.72.2/2006 Tanggal 02 Agustus 2006.
2	17 Juni 2008	Ibu Muassaroh meninggal dunia	Surat Kematian Kelurahan Bandar Lor No. 474.3/51/419.72.2/2006 Tanggal 18 Juni 2008
3	28 Februari 2012	Aziz pergi meninggalkan rumah	surat keterangan kelurahan Bandar Lor nomor: 47.4/211/419.72.02/2016 hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui keberadaanya;
4	15 September 2016	Azizah mengajukan permohonan	Surat permohonan penetapan ahl waris <i>mafqud</i>
5	29 Desember 2016	Sidang Pertama	Pembacaan permohonan
	30 Maret 2016	Sidang kedua	Perbaikan surat permohonan
6	13 Juli 2017	Sidang ketiga	Pembuktian (bukti saksi dan bukti surat)
7	20 Juli 2017	Sidang keempat	Penambahan pembuktian (bukti surat)
		PENETAPAN Nomor 0125/Pdt.P/2016/Pa.Kdr	Pembacaan putusan (penetapan)

(Tabel. 4 - Alur Singkat Perkara 125/Pdt.P/2016/PA.Kdr)

C. Paparan Data

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam Menetapkan Perkara Ahli Waris *Mafqûd* Kurang Dari Lima Tahun

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada tiga hakim yang melakukan pemeriksaan serta mengadili perkara ahli waris *mafqûd* No. 125/Pdt.P/2016/PA.Kdr dan kepada Hakim Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, agar dapat memahami serta mendalami informasi tentang bagaimana pandangan dan alasan hakim mengabulkan perkara ahli waris *mafqûd* kurang dari lima tahun.

Dari rumusan masalah pertama maka didapatkan beberapa poin jawaban yang disampaikan oleh para hakim sebagai berikut:

- 1) Nama : Drs. M. Zaenal Arifin, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kediri⁶²

Bapak Drs. M. Zaenal Arifin, M.H. memberi penjelasan bahwa:

Pertama, pengertian orang *mafqûd* menurut Drs. M. Zaenal Arifin, M.H adalah orang yang tempat tinggalnya tidak diketahui dan belum ada kejelasan terkait keadaan orang tersebut apakah masih hidup atau sudah meninggal. Sebagaimana ucapan beliau bahwa “*Terkait perkara mafqûd biasanya disebut orang hilang atau tidak diketahui keberadaannya*”⁶³.

Kedua, penggailan terhadap pihak *mafqûd* dilakukan lewat mars media, melalui Wali Kota setempat sebanyak tiga kali dengan bukti surat keterangan dari kelurahan, dan surat kehilangan dari kepolisian.

⁶²<http://www.pa-kediri.go.id/index.php/pengadilan/profil-pengadilan/profil-hakim>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

⁶³M. Zaenal Arifin, *wawancara* (Kediri, 25 Januari 2019).

Ketiga, urgensi penetapan orang hilang adalah untuk kepentingan surat menyurat, kepentingan administrasi, kepentingan bertransaksi serta yang terpenting adalah kepentingan yang menyangkut banyak pihak terutama dalam hal kewarisan, agar tidak berlarut-larut menunggu kepulangan *mafqud*.

*Jadi semua itu menyangkut kepentingan para pihak, notaris, bank dan orang yang akan membeli harta si pewaris. Tetapi kadang-kadang juga tidak harus ke Pengadilan Agama kalau memang sudah sepakat secara kekeluargaan dan sudah disepakati, penetapan itu kan biasanya untuk kepentingan administrasi balik nama, jual beli atau pemindahan harta dengan cara lainnya.*⁶⁴

Keempat, penetapan orang hilang tidak harus dilakukan di Pengadilan, jika secara kekeluargaan sudah sepakat bahwa orang yang dimaksud sudah dianggap meninggal atau tidak mungkin kembali pulang lagi, maka tidak harus ke Pengadilan, akan tetapi penetapan dari Pengadilan merupakan kepentingan administrasi.

Selanjutnya penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kediri serta sebagai ketua majlis dalam pemeriksaan perkara No. 125/Pdt.P/2016/PA.Kdr yakni Drs. Abdul Rosyid, M.H terkait pandangan dan alasan dalam mengabulkan perkara ahli waris *mafqud* kurang dari lima tahun adaah sebagai berikut:

- 2) Nama : Drs. Abdul Rosyid, M.H.
 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Kediri⁶⁵

Bapak Drs. Abdul Rosyid, M.H mengatakan bahwa:

⁶⁴ M. Zaenal Arifin, *wawancara* (Kediri, 25 Januari 2019).

⁶⁵ <http://www.pa-kediri.go.id/index.php/pengadilan/profil-pengadilan/profil-hakim>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

Pertama, mafqûd adalah orang hilang. *Kedua*, tahap pertama dalam memeriksa perkara *mafqûd* adalah dengan melakukan pemanggilan secara patut dan resmi selama tiga kali berturut-turut dalam kurun waktu tiga bulan, total lama pemanggilan selama sembilan bulan. *Ketiga*, hakim dapat mempertimbangkan perkara *mafqûd* setelah dilakukan pemanggilan secara patut dan resmi dengan berbagai alat bukti baik berupa keterangan saksi maupun alat bukti lainnya yang nanti diperiksa dalam persidangan. Seperti yang beliau sampaikan bahwa:

*“Orang hilang itu disebut mafqûd, penanganan terhadap perkara mafqûd yang terpenting adalah dalam pelaksanaan pemanggilannya nanti bisa diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti lain yang dibawa oleh para pihak dalam sidangnya. Ini langkah awal dalam memeriksa perkara mafqûd. Prosedur pemanggilan mengenai ahli waris yaitu harus di panggil secara resmi dan patut terlebih dahulu, pemanggilan dapat dilakukan tiga kali, kemudian diumumkan di Pemerintah Daerah, jika selama sembilan bulan orang tersebut tidak datang, maka dapat di tetapkan orang tersebut mafqûd”.*⁶⁶

Keempat, dari berbagai perbedaan pendapat ulama fiqih yang menyampaikan ketentuan masa tunggu orang hilang sangat lama, ada pendapat yang menyatakan waktu tunggu sampai sembilan puluh tahun dan ada pendapat lain yang menunggu sampai teman sebayanya meninggal, maka hal tersebut dirasa tidak relevan jika dipakai pada masa sekarang.

Selanjutnya penjelasan yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Kediri serta sebagai hakim anggota dalam pemeriksaan perkara

⁶⁶ Abdul Rosyid, wawancara (Kediri, 25 Januari 2019).

No. 125/Pdt.P/2016/PA.Kdr yakni Drs. Miswan, S.H terkait pertimbangan dan alasan beliau dalam mengabulkan perkara ahli waris *mafquûd* kurang dari lima tahun adalah sebagai berikut:

- 3) Nama : Drs. Miswan, S.H.
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kediri⁶⁷

Pertama, mafquûd adalah orang hilang. *Kedua*, terdapat perbedaan antara WB/ KUHPerduta dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang ketentuan masa tunggu orang hilang (*mafquûd*), BW menyatakan lima tahun dimulai sejak orang itu pergi meninggalkan kediamannya baru boleh diperiksa perkaranya, namun pendapat yang disampaikan oleh ulama fiqh mengatakan harus menunggu sembilan puluh tahun, menunggu sampai teman seusianya banyak yang meninggal atau melihat keamanan, terjadinya bencana alam atau kondisi lain yang memungkinkan adanya dugaan kuat *mafquûd* telah meninggal. Sebagaimana yang beliau katakana bahwa:

Dalam Hukum Islam dan BW, ada perbedaan mengenai mafquûdnya orang. Dalam BW, ada salah satu pasal yang mengemukakan jika sudah lima tahun tidak ada kabar, maka orang tersebut dapat di tetapkan sudah meninggal (mafquûd, Sementara dalam hukum Islam, masing-masing ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat mafquûdnya seseorang di lihat dari awal hilangnya sampai umur sembilan puluh tahun. Ada juga yang berpendapat bahwa mafquûdnya seseorang tidak harus ditentukan tahunnya, akan tetapi di lihat dari orang-orang yang seusianya masih hidup atau sudah meninggal, jika sudah banyak yang meninggal, maka orang yang hilang tersebut dapat di tetapkan sudah meninggal. Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa mafquûdnya seseorang umur sembilan puluh tahun, akan tetapi di lihat dulu kasusnya, jika dalam suatu daerah terjadi gempa hebat atau tsunami, ternyata sampai lima tahun kemudian tidak ada kabar beritanya maka orang

⁶⁷<http://www.pa-kediri.go.id/index.php/pengadilan/profil-pengadilan/profil-hakim>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

tersebut dapat di hukuminya meninggal dunia. Akan tetapi jika tidak ada bencana, maka *mafqud*nya seseorang tetap usia sembilan puluh tahun.⁶⁸

Ketiga, pemanggilan kepada pihak yang *mafqud* dilakukan tiga kali pemanggilan melalui mass media, masing-masing pemanggilan tiga bulan sehingga pemanggilannya memakan waktu selama sembilan bulan. *Keempat*, ketentuan masa tunggu *mafqud* menurut ulama fiqh sangatlah lama, oleh karena itu Pengadilan Agama memiliki kebijakan sendiri dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan dalam putusan perkara. Pengadilan memakai aturan dalam KUHPerdara karena dalam KHI tidak mengatur perkara ahli waris *mafqud*. *Kelima*, pertimbangan hakim terhadap perkara *mafqud* tergantung pada saksi dan bukti-bukti yang dibawa pada saat pemeriksaan persidangan.

Dari ketiga penjelasan pandangan masing-masing hakim tentang penetapan ahli waris *mafqud* kurang dari lima tahun yang telah disampaikan, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan pendapat yang dapat dipahami dengan singkat dan padat melalui tabel di bawah ini

Nama Hakim	Perbedaan pendapat	Persamaan pendapat
Drs. M. Zaenal Arifin, M.H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urgensi penetapan untuk kepentingan surat, administrasi, transaksi, dan kepentingan pihak lain yang bersangkutan. 2. Jika secara kekeluargaan sudah sepakat <i>mafqud</i>, maka tidak perlu ke Pengadilan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang hilang (<i>mafqud</i>) yaitu orang yang tempat tinggalnya tidak diketahui dan belum ada kejelasan terkait keadaan orang tersebut apakah masih hidup atau sudah meninggal.
Drs. Abdul Rosyid,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah pemanggilan secara patut dan resmi, hakim dapat mempertimbangkan dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemanggilan terhadap pihak <i>mafqud</i> dilakukan

⁶⁸ Miswan, wawancara (Kediri, 25 Januari 2019).

M.H.	berbagai alat bukti saat sidang. 2. Waktu tunggu menurut ulama fiqh terlalu lama dan sudah tidak relevan saat ini.	tiga kali berturut-turut, masing-masing pemanggilan selama tiga bulan, total waktu sembilan bulan, melalui mars media.
Drs. Miswan, S.H.	1. Terdapat perbedaan masa tunggu antara BW dan pendapat ulama fiqh yang sudah tidak relevan karena terlalu lama. 2. Pengadilan memiliki kebijakan sendiri dalam menetapkan perkara <i>mafqud</i> . 3. Pengadilan mengikuti prosedur pemanggilan dalam BW karena dalam KHI dan lainnya tidak ada aturan perkara <i>mafqud</i> .	3. Majelis hakim memiliki pertimbangan dalam menetapkan perkara <i>mafqud</i> tergantung pemeriksaan pada saat sidang.

(Tabel. 5 – Perbedaan dan Persamaan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Perkara *Mafqud*)

2. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim dalam Menetapkan Perkara Ahli Waris *Mafqud* Kurang dari Lima Tahun dalam Penemuan Hukum (*Rechtvinding*)

Penjelasan dari dasar hukum baik tertulis maupun tidak, yang digunakan para hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menetapkan perkara ahli waris *mafqud* kurang dari lima tahun beliau jelaskan sebagaimana berikut:

1. Dasar Hukum yang Tertulis dalam Putusan

Dasar hukum yang tertulis dalam teks putusan dijelaskan oleh Dr. Abdul Rasyid bahwa,

“Orang hilang itu disebut mafqud, penanganan terhadap perkara mafqud yang terpenting adalah dalam pelaksanaan pemanggilannya nanti bisa diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti lain yang dibawa oleh para pihak dalam sidangnya. Ini langkah awal dalam memeriksa perkara mafqud. Prosedur pemanggilan mengenai ahli waris yaitu harus di panggil secara resmi dan patut terlebih dahulu, pemanggilan dapat dilakukan tiga kali, kemudian di umumkan di

Pemerintah Daerah, jika selama sembilan bulan orang tersebut tidak datang, maka dapat di tetapkan orang tersebut mafqûd".⁶⁹

Pertama, landasan penetapan perkara ahli waris *mafqûd* kurang dari lima tahun sesuai yang terdapat pada putusan yaitu pasal 171 KHI yang menyatakan bahwa pemohon adalah ahli waris dari pewaris yang telah meninggal serta berhak mendapat warisan, pasa 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menjadi landasan kewenangan Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memeriksa perkara ahli waris *mafqûd*.

Kedua, syarat sebagai pewaris menurut KHI yaitu memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan, berAgama Islam, masih hidup saat pewaris meninggal dunia, dan tidak terhalang untuk mendapatkan harta warisan.

"Perihal perkara mafqûd tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan undang-undang lain juga belum ada yang khusus mengatur orang hilang, sementara hukum acara yang berlaku di badan peradilan umum juga merupakan hukum acara yang berlaku di peradilan Agama, bisa saja peradilan Agama menggunakan KUH Perdata untuk mengadili, memeriksa perkara tentang mafqûdnya seseorang masalah waris. Jadi dalam pasal sekitar 470-an ada aturan, termasuk salah satu tata cara pemanggilan, kalau aturan umum terhadap perkara-perkara yang ghoib diatur dalam HIR pasal 390 bahwa pemanggilan orang ghoib caranya di tempel di papan pengumuman Pemerintah. Daerah atau Pemerintah Kota dan juga di tempel di papan pengumuman peradilan Agama".⁷⁰

Ketiga, atas dasar pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan negeri kecuali ada klausul tertentu yang

⁶⁹ Abdul Rosyid, wawancara (Kediri, 25 Januari 2019).

⁷⁰ Drs. Miswan, S.H., wawancara (Kediri, 1 februari 2019).

mengaturnya, maka Pengadilan Agama kota Kediri memakai pasal 390 HIR serta pasal 467-471 BW dalam hal pemanggilan pihak termohon (*mafqud*) yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. *Keempat*, aturan umum pemanggilan terhadap pihak yang *ghaib* terdapat pada pasal 390 HIR dan Pasal 467 KUHPerdara.

2. Dasar Hukum yang Tidak Tertulis dalam Putusan

Dasar hukum yang tidak tertulis dalam teks putusan dijelaskan oleh para hakim sebagai berikut, *Pertama*, untuk pemeriksaan perkara *mafqud*, Pengadilan Agama sudah mengikuti prosedur yang ditentukan negara, sehingga setiap orang yang mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama juga harus tunduk kepada Peraturan yang dipakai oleh Pengadilan Agama tersebut.

*“Pengadilan Agama ini mengikuti aturan negara yang telah ditetapkan akan tetapi tidak menyimpang dari hukum Islam, kemaslahatan yang diajarkan Agama Islam sangat banyak sekali sehingga cukup ditulis menimbang hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini, biasanya begitu oleh majlis, yang jelas mutlak yang dipakai di Pengadilan Agama adalah hukum Islam.”*⁷¹

Ketiga, alasan yang menguatkan majlis hakim dalam mengabulkan permohonan perkara ahli waris *mafqud* meskipun kurang dari lima tahun adalah karena ketentuan masa tunggu orang *mafqud* yang disampaikan oleh para ulama fiqh yang mengharuskan menunggu selama berpuluh-puluh tahun dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini meskipun dimaksudkan adanya unsur kehati-hatian. Sedangkan untuk menggunakan BW yang mengatur

⁷¹ Drs. M. Zaenal Arifin, M.H, *wawancara* (Kediri, 1 Februari 2019).

bahwa perkara orang hilang baru boleh diperiksa setelah lima tahun dari kepergian si *mafqud* juga harus disaring, tidak serta merta diterapkan, karena BW merupakan peraturan yang lahir pada zaman Belanda, tentu sangat jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini, sehingga hakim harus menggali hukum untuk menemukan keadilan yang dicari oleh masyarakat.

“rugi sekali masyarakat kita karena belum ada peraturan tentang orang hilang padahal pemerintah juga tidak memberi semacam kemudahan dalam mencari orang, kayak di Jepang, orang pergi kemana saja bisa dilacak jadi tidak perlu menunggu lama, meskipun BW mengatur orang hilang tapi harus disaring, karena itu kan peraturan jaman Belanda pasti berbeda jauh dengan Indonesia saat ini, jadi harus kita cari bagaimana keadilan yang dicari masyarakat.”⁷²

Ketiga, setelah pewaris meninggal dunia, alangkah baiknya jika harta warisan segera dibagi dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerusakan atau timbulnya masalah di masa mendatang.

Keempat, hakim tidak mungkin memutus perkara tanpa adanya suatu pertimbangan hukum, bisa saja hakim bertentangan dengan undang-undang (*contra legem*) dengan alasan tertentu yang menurut majlis hakim.

Kelima, aturan yang sesuai dalam perkara *mafqud* sebenarnya adalah aturan dari pendapat ulama fiqh karena mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara *mafqud*, akan tetapi ketentuan masa tunggu yang sangat lama tersebut tidak mungkin atau sangat sulit sekali diterapkan pada masa sekarang.

⁷² Drs. Abdul Rosyid, M.H., *wawancara* (Kediri, 1 Februari 2019).

“Prinsip dalam perkara perkawinan ini adalah demi kemaslahatan istri melindungi hak-hak istri agar tidak terbengkalai, bisa saja disamakna dengan perkara ahli waris magqud, juga untuk melindungi hak-hak ahli waris, harta bentar waris yang harus segera diurus agar tidak timbul kerusakan atau mudharat lain, ini justru akan menjadi kemaslahatan, seperti kaidah ushul fiqhnya menghentikan kemudhorotan itu lebih baik atau diutamakan daripada mengambil kemanfaatan, kalau sekarang kita terus menunggu si mafqûd pulang, ya mau sampai kapan, kan tida ada kepastian kapan dia pulang, yang ada malah timbul kemudharatan karena menunggu terlalu lama.”⁷³

Keenam, pertimbangan yang tidak tertulis lainnya yaitu adalah dengan memakai kaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwa menolak kerusakan lebih didahulukan atau diutamakan dari pada mengambil kemanfaatan, maksudnya menghentikan kerugian atas lamanya menunggu ahli waris *mafqûd* lebih diutamakan dari pada terus menunggu kedatangan ahli waris *mafqûd* tanpa adanya kepastian. Menghentikan kerugian tersebut tentunya melauai putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ahli waris tersebut dinyatakan *mafqûd*.

Uraian dari hasil wawancara yang disampaikan di atas diperkuat dengan data lain yang diperoleh dengan metode dokumentasi yang menghasilkan beberapa dokumen penting yang dilampirkan berisi:

1. Relaa panggilan *ghaib* pertama nomor perkara 125/Pdt./2016/PA.Kdr, pada hari Selasa, 20 September 2016.
(lampiran.1)
2. Relaa panggilan *ghaib* kedua nomor perkara 125/Pdt./2016/PA.Kdr, pada hari Jumat, 30 Desember 2017.
(lampiran.2)

⁷³ Drs. Miswan, S.H., *wawancara* (Kediri, 1 februari 2019).

3. Relas panggilan *ghaib* ketiga nomor perkara 125/Pdt./2016/PA.Kdr, pada hari Jumat, 13 Juli 2017. (lampiran.3)
4. Relas panggilan terhadap pemohon atas nomor perkara 125/Pdt./2016/PA.Kdr pada tanggal 29 Desember 2016. (lampiran.4)
5. Relas pemberitahuan putusan kepada Walikota Kediri pada hari Kamis, 27 Juli 2017. (lampiran. 5)

Surat panggilan (relas) sebagaimana diatas adalah bukti otentik yang dibuat oleh jurusita dalam menjalankan tugasnya serta sebagai langkah awal pertimbangan hakim dalam proses selanjutnya yaitu dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan.

Dari uraian yang dipaparkan di atas, dapat dipahami secara jelas dan padat pada tabel di bawah ini:

Nama Hakim	Perbedaan	Persamaan
Drs. Zaenal Arifin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim Pengadilan Agama harus mengikuti peraturan yang disahkan oleh negara sehingga menjadi dasar hukum yang sah dengan tetap berpegang teguh untuk tidak menyimpang dari ajaran hukum Islam. 2. Terjadinya kesenjangan antara peraturan dengan fakta bukanlah hal baru, hakim harus terus berusaha menggali dan menemukan hukum yang relevan dengan perkembangan masyarakat. <p>Drs. Zainal Arifin menguatkan putusan dengan cara mengikuti prosedur yang disahkan negara serta mengikuti perkembangan zaman demi kepatutan dan kepentingan umum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan majlis hakim dalam memutus perkara <i>mafqud</i> sesuai dengan pertimbangan yang tertulis dalam teks putusan serta ada pertimbangan lain yang tidak tertulis. 2. Pemeriksaan perkara <i>mafqud</i> tetap mengikuti prosedur beracara yang disahkan

Drs. Rosyid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan hukum sesuai dengan yang tulis dalam putusan yaitu pasal 171 KHI, 2. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 3. Syarat pewaris harus berAgama Islam, memiliki penyebab mewarisi, tidak terhalang menjadi ahli waris dan masih hidup secara hakiki. <p>Drs. Rosyid lebih mengutamakan proses beracara sesuai dengan prosedur yang ada terutama dalam pemanggilan pihak <i>mafqud</i>.</p>	<p>negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemanggilan terhadap pihak <i>mafqud</i> (panggilan <i>ghaib</i>) menjadi tolak ukur dalam penetapan perkara <i>mafqud</i> yang diperkuat dengan adanya bukti-bukti lain saat pemeriksaan perkara.
Drs. Miswan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 sebagai landasan beracara di PA 2. Pasal 390 HIR Dan Pasal 471 KUHPerdara sebagai dasar hukum pemanggilan <i>ghaib</i>. 3. Belum ada undang-undang yang mengatur khusus perkara orang hilang. 4. Setelah pewaris meninggal sebaiknya harta waris segera dibagi, untuk menghindari timbulnya masalah dimasa mendatang. 5. Hakim punya landasan hukum dalam setiap putusannya. 6. Hakim bisa saja menyimpang dari undang-undang (<i>contra legem</i>) dengan alasan tertentu. 7. Menghentikan kerusakan yang timbul karena lamanya menunggu <i>mafqud</i> lebih baik dari pada terus menerus menunggu <i>mafqud</i> tanpa adanya kepastia. <p>Drs. Miswan menguatkan pertimbangan dengan alasan kemaslahatan serta menghentikan kerusakan yang timbul akibat menunggu pihak <i>mafqud</i> tanpa kepastian, <i>contra legem</i> lebih dipilih dari pada mengikuti peraturan yang tidak relevan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan penemuan hukum baru merupakan jalan untuk mencapai kepastian hukum yang dicari oleh masyarakat, dari pada menerapkan hukum yang ada (ketentuan fiqh dan KUHPer) yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. 5. Pertimbangan lain yang tidak tertulis pada teks putusan sudah diwakii dengan kalam “memperhatikan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini”

(Tabel. 6 – Perbedaan dan Persamaan Dasar Hukum dalam Menetapkan Permohonan Ahli Waris *Mafqud*)

D. Paparan Analisis Data

1. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kediri Menetapkan Perkara Ahli Waris *Mafqûd* Kurang Dari Lima Tahun

Permohonan penetapan ahli waris *mafqûd* adalah perkara yang diajukan ke ranah Pengadilan Agama terkait permohonan penetapan orang hilang yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Pengertian *mafqûd* adalah orang yang tempat tinggalnya tidak diketahui dan belum ada kejelasan terkait keadaan orang tersebut apakah masih hidup atau sudah meninggal⁷⁴, menurut ketua Pengadilan Agama Kediri. Hal tersebut sesuai dengan pengertian *mafqûd* menurut fiqh yang mengatakan bahwa kata *mafqûd* berasal dari kata *faqaada* yang artinya hilang atau seseorang yang tidak diketahui kabar beritanya, serta sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebut *mafqûd* dengan kata lain berupa orang yang diperkirakan telah meninggal dunia.

Tahap pertama dalam memeriksa perkara *mafqûd* yang disampaikan oleh ketua majlis sidang adalah dengan melakukan pemanggilan secara resmi dan patut, selama tiga kali berturut-turut dalam kurun waktu tiga bulan, total lama pemanggilan selama sembilan bulan. Panggilan terhadap pihak *mafqûd* bukanlah pemanggilan seperti biasanya, akan tetapi prosedurnya diatur secara khusus. Perosedur pemanggilan

⁷⁴ Drs. M. Zaenal Arifin, *wawancara* (Kediri, 23 Juli 2018).

terhadap pihak *mafqud* dilakukan lewat mass media dengan bukti surat keterangan dari kelurahan, dan surat kehilangan dari kepolisian.

Pemanggilan terhadap pihak *mafqud* atau orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya merupakan panggilan yang diatur secara khusus dalam Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasa 467 HUKPerdata, pemanggilan dilakukan sebanyak tiga kali berturut-turut masing-masing berjarak tiga bulan jadi total panggilan selama sembilan bulan. Panggilan harus memenuhi unsur resmi dan patut, setelah itu hakim dapat mempertimbangkan penetapan dengan bukti-bukti lain yang diperoleh saat pemeriksaan perkara. Hakim dapat mempertimbangkan perkara *mafqud* setelah dilakukan pemanggilan secara patut dan resmi dengan berbagai alat bukti baik berupa keterangan saksi maupun alat bukti lainnya yang nanti diperiksa dalam persidangan.

Dalam perkara kewarisan (serta perkara lain yang selain perkawinan), pemanggilan terhadap pihak yang tidak diketahui atau tidak mempunyai alamat yang jelas maka pemanggilan dilakukan Bupati/ Wali kota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah sesuai pasal 390 ayat (3) HIR/ pasal 718 ayat (3) RBg,⁷⁵ prosedur pemanggilan dalam pasal 390 HIR hanya menyebutkan pemanggilan melalui Walikota tanpa ada aturan melalui mass media, dalam hal ini pemanggilan melalui mass media

⁷⁵ Dr, H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, kencana prenatal media group), hal. 143.

adalah upaya untuk memberikan informasi lebih kepada masyarakat luas bahwa ada orang *mafqud* yang sedang dipanggil oleh Pengadilan.

Urgensi penetapan orang hilang adalah untuk kepentingan surat menyurat, kepentingan administrasi, kepentingan bertransaksi serta yang terpenting adalah kepentingan yang menyangkut banyak pihak terutama dalam hal kewarisan. Oleh karena penetapan orang hilang tidak harus dilakukan di Pengadilan, jika secara kekeluargaan sudah sepakat bahwa orang yang dimaksud sudah dianggap meninggal atau tidak mungkin kembali pulang lagi, maka tidak harus ke Pengadilan, akan tetapi penetapan dari Pengadilan merupakan kepentingan administrasi.

Sebagai Negara hukum, Indonesia mengatur segala bentuk transaksi atau pemindahan suatu barang dengan adanya bukti tertulis, dengan demikian maka para hakim juga mempertimbangkan adanya kebutuhan dan kepentingan umum, hal ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada kepatutan dan kepentingan umum yang dilakukan hakim ketika yurisprudensi atau putusan bertentangan dengan perundang-undangan.

KUHPerdata mengatur ketentuan *mafqud* minimal harus lima tahun setelah kepergian orang yang hilang, baru bisa diajukan permohonan ke Pengadilan. Sedangkan kenyataannya Aziz pergi meninggalkan rumah pada tanggal 28 Februari 2012, kemudian perkara ini diajukan ke Pengadilan oleh Azizah pada tanggal 20 Juli 2017, maka Azizah hanya

menunggu 4 tahun 6 bulan 18 hari, artinya kurang dari 5 tahun. Permohonan ini ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2017. Total waktu sejak Aziz hilang sampai penetapan Pengadilan hanya memakan waktu 5 tahun 4 bulan 23 hari. Padahal jika mengikuti ketentuan KUHPerdara masa tunggu *mafqud* mencapai lima tahun ditambah Sembilan bulan waktu pemanggilan, total waktu masa tunggu *mafqud* minimal 5 tahun 9 bulan.

Sedangkan ketentuan ulama fiqh menyampaikan ketentuan masa tunggu orang hilang sangatlah lama bahkan sampai berpuluh-puluh tahun., Kesenjangan peraturan tersebut sesuai dengan pernyataan Chainir Arrasyid, apabila suatu peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pada waktu pola kehidupan dan aliran-aliran yang berlainan dengan paham yang ada dalam masyarakat pada saat ini, maka harus dilakukan penafsiran sosiologis. Misalnya di Indonesia masih banyak peraturan yang berasal dari zaman Kolonial Belanda, untuk menjalankan peraturan itu, hakim dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini.⁷⁶

Penafsiran sosiologis di Indonesia sangat mendukung proses penemuan hukum oleh hakim karena juga didukung dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, penafsiran tersebut melenturkan ketentuan undang-undang dengan tujuan agar dapat menguatkan putusan hakim, sehingga putusan Pengadilan mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

⁷⁶ Dr. Zaenal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, hal. 150.

2. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Menetapkan Perkara Ahli Waris *Mafqûd* Kurang dari Lima Tahun dalam Penemuan Hukum (*Rechfending*)

Dalam memutus setiap perkara, majlis hakim pasti memiliki landasan hukum yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan baik dari hukum positif maupun hukum lainnya, baik tertulis dalam putusan maupun tidak yang akhirnya mempengaruhi isi putusan.

Dari penjelasan tiga hakim sebagaimana dalam paparan data, maka pertimbangan yang digunakan majlis hakim dalam pemeriksaan perkara *mafqûd* di Pengadilan Agama Kediri menggunakan ketentuan hukum positif dan selain hukum positif.

1. Landasan hukum yang tertulis dalam putusan

Landasan hukum yang tertulis dalam putusan yaitu yang berupa Pasal 49 UU no. 3 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan UU No. 50 Tahun 2009, pasal 171 KHI, pasal 54 dan pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989, pasal 390 HIR dan 471 KUHPerdara, sehingga setiap orang yang mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama juga harus tunduk kepada Peraturan yang dipakai oleh Pengadilan Agama tersebut. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik sistem hukum *civil law* yaitu adanya kodifikasi peraturan perundang-undangan, hakim tidak terikat pada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial (hakim

mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutus perkara).⁷⁷

Pertama, pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menjadi landasan kewenangan Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memeriksa perkara ahli waris *mafquûd*. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 telah diperbaharui dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

“Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang berAgama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta shodaqah dan ekonomi syariah”.⁷⁸

Pertimbangan tersebut menjadi dasar hukum bagi hakim untuk memeriksa perkara waris khususnya perkara permohonan penetapan ahli waris *mafquûd*.

Kedua, pasal 171 KHI (Inpres No.1 Tahun 1991) yang menyatakan bahwa pemohon adalah ahli waris dari pewaris yang telah meninggal serta berhak mendapat warisan, sesuai dengan ketentuan KHI bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, berAgama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, (Pasal 171 KHI). Pada prinsipnya, ahli waris harus memenuhi syarat berikut:

⁷⁷ Fajar Nur Hardianto, “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia”, TAPIS, vol. 11, 2015, hal. 36.

⁷⁸ Dr. Zaenal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, hal. 53.

- a) Ahli waris harus ada dan masih ada pada saat warisan terbuka
- b) Mempunyai hubungan penyebab mewarisi dengan pewaris
- c) Bukan orang yang tidak patut menerima warisan
- d) Tidak menolak warisan.⁷⁹ Maka penetapan yang menyatakan bahwa pemohon adalah ahli waris dari orang tua pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat yang di maksud dalam KHI serta dalam tertulis pertimbangan putusan.

Ketiga dan keempat yaitu pasal 390 HIR dan pasal 471 KUHPerdara sebagai landasan hukum dalam pemanggilan *ghaib* kepada pihak termohon atau pihak maqud. Atas dasar pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan negeri kecuali ada klausul tertentu yang mengaturnya, maka Pengadilan Agama kota Kediri memakai pasal 390 HIR aturan umum pemanggilan terhadap pihak yang *ghaib* dan pasal 467-471 BW dalam hal pemanggilan pihak termohon (*mafqu'd*) yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Prosedur pemanggilannya dilakukan selama tiga kali berturut-turut, masing-masing panggilan dilakukan selama tiga bulan dengan cara ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan dan surat kabar, lama pemanggilan secara keseluruhan yaitu sembilan bulan dan bisa melebihi waktu tersebut sesuai perintah Pengadilan.

⁷⁹ P.H.H. Simanjuntak, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Prenada Group, 2015) hal. 215.

Ada dua asas yang perlu diperhatikan dalam proses pemanggilan para pihak, baik alamatnya diketahui atau tidak diketahui (*mafqud*):

- a. Pemanggilan dilakukan secara resmi, yaitu sasaran pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan serta dilakukan oleh pihak yang berwenang.
- b. Pemanggilan dilakukan secara patut, yaitu memenuhi tenggang waktu yang patut dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaknya memperhatikan letak jarak jauh dekatnya para pihak yang berperkara.⁸⁰

Kedua asas pemanggilan tersebut telah terpenuhi dengan adanya bukti otentik berupa (3) tiga relaas panggilan yang telah melebihi Sembilan bulan dalam melakukan pemanggilan *ghaib* yang disampaikan oleh jurusita sebagai berikut:

1. Relaas panggilan *ghaib* pertama nomor perkara 125/Pdt./2016/PA.Kdr, pada hari Selasa, 20 September 2016. (lampiran.1)
2. Relaas panggilan *ghaib* kedua nomor perkara 125/Pdt./2016/PA.Kdr, pada hari Jumat, 30 Desember 2017. (lampiran.2)
3. Relaas panggilan *ghaib* ketiga nomor perkara 125/Pdt./2016/PA.Kdr, pada hari Jumat, 13 Juli 2017. (lampiran.3)

Kedudukan relaas panggilan yang telah disampaikan secara patut dan resmi sangat penting karena merupakan bukti otentik yang dibuat oleh

⁸⁰ Dwi Utami Hudaya Nur, "Kedudukan Relaas Panggilan Terhadap Putusan Verstek Di Pengadilan Agama", *Bilancia*, Vol. 10, No.1, 2016, hal. 183.

jurusita yang kemudian akan menjadi landasan awal bagi hakim dalam memeriksa serta memutus perkara dalam persidangan.

Menurut Ahmad Ali Indonesia termasuk ke dalam golongan *Mix Legal System* dan bukanlah penganut satu sistem hukum saja. Ada beberapa realita di Indonesia yang menjadi alasan pernyataan tersebut: (1) Indonesia memberlakukan undang-undang yang menjadi ciri khas eropa kontiental, (2) adanya keterlibatan hukum adat yang menjadi ciri hukum adat, (3) adanya hukum islam dan eksistensi peradilan Agama di Indonesia sebagai ciri muslin law system. Termasuk kasus orang hilang (*mafqûd*) yang belum diatur dalam al-Quran dan hadist sehingga seyoknya diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara *mafqûd*. (4) hakim di indonesia juga mengikuti yurisprudensi yang merupakan ciri *common law*.⁸¹

Ketua Pengadilan Agama Kediri menyampaikan bahwa Pengadilan Agama mempunyai landasan tersendiri dalam memutus setiap perkara yaitu berupa hukum positif yang sudah ditetapkan negara akan tetapi tetap menjalankan prinsip untuk tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari pernyataan tersebut, terdapat corak sistem hukum yang sedang disinggung yaitu Indonesia termasuk golongan *Mix Legal System*.

⁸¹ Ida Keumala Jeumpa, “*Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th. XVI, 2014, hal.154.

2. Pertimbangan hukum yang tidak tertulis dalam teks putusan

Pertimbangan hukum yang tidak tertulis dalam teks putusan namun sesungguhnya merupakan pertimbangan demi kemaslahatan dan keadilan yang cukup ditulis dengan kalimat “Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini” pada teks putusan. Hal tersebut merupakan kondisi yang menguatkan majlis hakim Pengadilan Agama kota Kediri dalam melakukan penemuan hukum atas perkara nomor 125/Pdt.P/2016/PA.Kdr adalah sebagai berikut:

1. Karena ketentuan masa tunggu orang *mafquûd* yang disampaikan oleh para ulama fiqh yang mengharuskan menunggu selama berpuluh-puluh tahun dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini meskipun dimaksudkan adanya unsur kehati-hatian dalam menetapkan perkara *mafquûd*.
2. Sedangkan disisi lain untuk menggunakan KUHPerdara yang mengatur bahwa perkara orang hilang baru boleh diperiksa setelah lima tahun dari kepergian si *mafquûd* juga harus disaring, tidak serta merta diterapkan, karena BW merupakan peraturan yang lahir pada zaman Belanda, tentu sangat jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini, sehingga hakim haru menggali hukum untuk menemukan keadilan yang dicari oleh masyarakat.⁸²

Dua hal tersebut merupakan bentuk penerapan penafsiran sosiologis yaitu penafsiran yang intinya mencari maksud dan tujuan pembuat undang-undang di masyarakat. Menurut Chainir Arrasyid, apabila suatu peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pada waktu pola kehidupan dan aliran-aliran yang berlainan dengan paham yang ada dalam masyarakat pada saat ini, maka harus dilakukan penafsiran sosiologis. Misalnya di Indonesia banyak peraturan yang berasal dari zaman Kolonial Belanda, untuk menjalankan peraturan itu, hakim dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini.⁸³ Sehingga penerapan peraturan terhadap peristiwa yang terjadi di masa kini dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dan jika dipaksa tentu akan terjadi hilangnya rasa keadilan bagi masyarakat.

3. Bahwa sejauh ini belum ada peraturan yang mengaturnya secara khusus terkait perkara *mafqud* atau orang hilang.
4. Hakim tidak mungkin memutus perkara tanpa adanya suatu pertimbangan hukum, hakim boleh bertentangan dengan undang-undang (*contra legem*) dengan alasan tertentu menurut hakim.
5. Setelah pewaris meninggal dunia, alangkah baiknya jika harta warisan segera dibagi sebagaimana anjuran dalam Agama Islam dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerusakan atau timbulnya masalah di masa mendatang.

⁸³ Dr. Zaenal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, hal. 150.

6. Dengan memakai kaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwa menolak kerusakan lebih didahulukan atau diutamakan dari pada mengambil kemanfaatan, maksudnya menghentikan kerugian atas lamanya menunggu ahli waris *mafquûd* lebih diutamakan dari pada terus menunggu kedatangan ahli waris *mafquûd* tanpa adanya kepastian. Menghentikan kerugian tersebut tentunya melalui putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ahli waris tersebut dinyatakan *mafquûd*.

Empat hal tersebut menjadi alasan kuat karena terjadinya suatu kondisi yang mewajibkan hakim melakukan penemuan hukum yaitu proses penerapan peraturan atau ketentuan pada fakta⁸⁴, meskipun secara tertulis Indonesia menganut sistem hukum *civil law* akan tetapi tidak membatasi kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum atas dasar Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan,

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang”.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 2009

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

⁸⁴ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, hal. 34.

Dengan dasar penemuan hukum diatas, maka hakim diwajibkan melakukan penemuan dalam keadaan atau kondisi sebagai berikut:

- 1) Terjadi peristiwa hukum yang tidak sepenuhnya tertulis secara tepat dalam undang-undang atau bahkan belum diatur.
- 2) Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan lain yang memerlukan pilihan agar dapat diterapkan secara tepat, benar dan adil.
- 3) Akibat dinamika perbuatan manusia yang terlalu luas sehingga terjadi beberapa peristiwa hukum baru belum diatur.
- 4) Kewajiban menemukan hukum timbul karena ada ketentuan yang melarang hakim menolak memutus suatu perkara dengan alasan ketentuan tidak jelas atau belum diatur.⁸⁵

Setiap putusan hakim pasti memiliki pijakan hukum yang menjadi pertimbangan dalam memutus perkara, Kewenangan hakim di Indonesia secara formal menganut sistem *civil law* tetap memiliki kewenangan yang bebas, tetap memegang tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaat dan kepastian hukum. Kewenangan hakim yang bebas tidak serta merta memberikan kebebasan tanpa batas. Karena tercapainya keadilan bagi masyarakat adalah tujuan utama kekuasaan kehakiman yang bebas dalam semua sistem hukum yang diterapkan di Indonesia dan seluruh negara di dunia.

⁸⁵ Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2014), hal. 64.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara permohonan ahli waris *mafquûd* adalah tahap pertama yang menjadi tolok ukur dalam pemeriksaan perkara *mafquûd* adalah pemanggilan pihak *mafquûd* yang biasa disebut pemanggilan *ghaib* (pasal 390 HIR dan 471 KUHPerdara). Urgensi penetapan maqud adalah untuk kepentingan administrasi dan transaksi karena Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin kepastian hukum dengan adanya administrasi atau pencatatan resmi dalam segala bentuk transaksi.

2. Dasar hukum hakim dalam memutus perkara *mafqud* adalah berupa hukum postif serta landasan lain yang tidak tertuang dalam pertimbangan putusan. Dasar hukum yang disampaikan oleh para hakim adalah berupa Pasal 49 UU no. 3 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan UU No. 50 Tahun 2009, pasal 171 KHI, pasal 54 dan pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989, pasal 390 HIR dan 471 KUHPperdata.

Alasan lain tidak tertuang dalam pertimbangan hukum adalah ketentuan masa tunggu *mafqud* menurut ulama fiqh sangat lama dan tidak efisien jika diterapkan pada masa sekarang, aturan orang hilang dalam KUHPperdata pada zaman Belanda dianggap sudah using sehingga harus diselaraskan dengan nimanika masyarakat saat ini. Dengan kondisi tersebut maka hal itu mewajibkan majlis melakukan penemuan hukum, kewenangan serta kebebasan hakim melakukan penemuan hukum telah diatur dalam undang-undang.

B. Saran

1. Seyogyanya majlis hakim menuangkan pertimbangan yang tidak tertuang dalam putusan, karena pertimbangan itu justru lebih menguatkan putusan.
2. Sebaiknya pemerintah setempat ada tindakan setelah adanya surat panggilan *ghaib* (relaas) yang ditujukan kepada Walikota setempat.
3. Bagi para peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut perihal *mafqud* dalam lingkup kewarisan, misalnya, pembuktian perkara *mafqud*, pembagian harta waris *mafqud*, peran ahli waris dalam memelihara serta menjaga harta *mafqud* dalam masa tunggu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hoesein, Zaenal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.
- Kamil, Ahmad, Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: kencana prenada media group, 2006.
- Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*, Dinamika Hukum: Vol. 11, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dala Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 14*, terj. Drs. Mudzakir A.S, Bandung: PT Al-Maarif, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, ter. Nor Hasanuddin, Lc, MA, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2017.
- Simanjuntak, P.H.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Group, 2015.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2006.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Soimin, Sordaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1982.

Susanti, Dyah Ochterina. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Syaifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Jurnal

Hardianto, Fajar Nur, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*, TAPIS, vol. 11, 2015.

Jeumpa, Ida Keumala, *Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum: No. 62, Th. XVI, 2014.

Nur, Dwi Utami Hudaya. *Kedudukan Reaas Panggilan Terhadap Putusan Verstek di Pengadilan Agama*”, Bilancia: vol. 10, no. 1, 2016.

Skripsi

Hanawa, Muhammad Ahlis. *Orang Hilang (Al-Mafqûd) Dalam Ilmu Mawaris (Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Anu Hanifah)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016.

Masyhadi, Ahmad. *Batasan Waktu Pengajuan Perceraian Mafqûd (Studi Keadilan Terhadap Pasal 116 ayat B Kompilasi Hukum Islam)*, Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, 2014.

Mursid, Akhmad Faqih. *Penyelesaian Perkara Mafqûd Di Pengadilan Agama*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, 2015.

Internet


<http://www.pa-Kediri.go.id/index.php/Pengadilan/profil-Pengadilan/sejarah-Pengadilan>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Relaas panggilan *ghaib* pertama perkara no. 125/Pdt./2016/PA.Kdr



LAMPIRAN 2

Relaas panggilan *ghaib* kedua perkara no. 125/Pdt./2016/PA.Kdr

Panggilan Menurut Hukum Perdata Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23)
Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië (BW) (pasal 467 471)

SURAT PANGGILAN (RELAAS)
Nomor : 0125/Pdt.P/2016/PA.Kdr

Pada hari ini 11/03/2017 tanggal 30 12 2016 Saya MUN FARIDA, S.H., M.H sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kediri atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0125/Pdt.P/2016/PA.Kdr Tanggal 19 September 2016;

TELAH MEMANGGIL YANG KEDUA

YAYAN APRISTIWOKO bin WASID, Umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim No.66 RT.08 RW.02 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai saudara kandung Pemohon;

Bar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Kediri Jalan Sunan Ampel No. 01, Telp / Fax (0354) 683819 – Kediri, pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017, jam: 09.00 WIB

dalam perkara perdata Nomor: 0125/Pdt.P/2016/PA.Kdr, antara :

DYAH RATNA PRESTIWATI binti WASID, sebagai Pemohon;
YAYAN APRISTIWOKO bin WASID, sebagai saudara kandung Pemohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dan atas permohonan Pemohon sebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau asanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Walikota, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR dan ketentuan pasal 467 471 Hukum Perdata Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië (BW)), karena saudara kandung Pemohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan saya bertemu dan berbicara dengan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari ini juga relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kediri;

Nomor : 181/1117/419.033/2017

diri :

MENGETAHUI :
WALIKOTA KEDIRI
SEKRETARIS KOTA KEDIRI
b. Kepala Bagian Hukum

Yoyok Susetyo, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19611216 199003 1 003

MUN FARIDA, S.H., M.H.

Sah dic. : kali

LAMPIRAN 3

Relaas panggilan *ghaib* ketiga perkara no. 125/Pdt./2016/PA.Kdr

Pengadilan Agama Hukum Perdata Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23)
Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië (BW) (pasal 467 471)

SURAT PANGGILAN (RELAAS)
Nomor : 0125/Pdt.P/2016/PA.Kdr

Pada hari ini Selasa tanggal 31-3-2017 Saya MUN FARIDA,
S.H.,M.H sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kediri atas perintah ketua majelis
dalam perkara Nomor 0125/Pdt.P/2016/PA.Kdr Tanggal 30 Maret 2016;

TELAH MEMANGGIL YANG KETIGA
YAYAN APRISTIWOKO bin WASID, Umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di
Jalan Wahid Hasyim No.66 RT.08 RW.02 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan
Mojoarjo, Kota Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai saudara
kandung Pemohon;

agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Kediri Jalan Sunan Ampel No. 01,
Telp / Fax (0354) 683819 - Kediri, pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017, jam: 09.00 WIB

Dalam perkara perdata Nomor. 0125/Pdt.P/2016/PA.Kdr, antara :
DYAH RATNA PRESTIWATI binti WASID, sebagai Pemohon;
YAYAN APRISTIWOKO bin WASID, sebagai saudara kandung Pemohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat
permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dan atas permohonan Pemohon
tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau
kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Walikota sesuai
ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR dan ketentuan pasal 467 471 Hukum Perdata Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië (BW)), karena saudara
kandung Pemohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan
sana saya bertemu dan berbicara dengan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas
pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada
hari itu juga relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Kediri;

Nomor : 181/1117/1419.033/2017
Kediri :

MENGETAHUI :
WALIKOTA KEDIRI
SEKRETARIS KOTA KEDIRI
U.b. Kepala Bagian Hukum

Yang memberitahukan,
Jurusita Pengganti

YOYOK SUSETYO, S.H.
Peribina Tk. I
NIP. 1216 199003 1 003

MUN FARIDA, S.H., M.H.

Sah dic. : kali

LAMPIRAN 4

Relaas panggilan terhadap pemohon atas nomor perkara 125/Pdt./2016/PA.Kdr

RELAAS PANGGILAN
Nomor 0125/Pdt.P/2016/PA.Kdr

Pada hari ini...~~di rumah~~... tanggal 20 09 2016... saya
MUN FARIDA, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama
Kediri, atas perintah ketua Majelis dalam perkara Nomor
0125/Pdt.P/2016/PA.Kdr tanggal 19 September 2016;

TELAH MEMANGGIL

DYAH RATNA PRESTIWATI Binti TOTOK SUNYOTO Umur 33 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Wahid Hasyim
RT.008 RW. 002 No. 86 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan
Mojoroto Kota Kediri, sebagai Pemohon

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kediri pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 29 Desember 2016
Pukul : 09.00 WIB.
Alamat : Jalan Sunan Ampel No. 01 Kediri

Panggilan ini saya laksanakan ditempat kediaman Pemohon sendiri,
dan di tempat tersebut saya bertemu/~~tidak bertemu~~ dengan Pemohon

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya
pada relaas panggilan ini

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan
sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Pemohon.

Pemohon
Jiah
DYAH RATNA PRESTIWATI Binti
TOTOK SUNYOTO

Jurusita Pengganti
Mun Farida, S.H.

Sah dic. : ...~~1~~... kali



LAMPIRAN 5

Relaas pemberitahuan putusan kepada Walikota Kediri pada hari Kamis, 27 Juli 2017.

Relaas Pemberitahuan Putusan Verstek (ex/Ps.390 HIR (3) /Pasal 718 ayat (3) RBg)

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor : 0125/Pdt.P/2016/PA Kdr

Pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Juli 2017, saya, MUN FARIDA, S.H., M.H. Jurisita Pengganti pada Pengadilan Agama Kediri atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor : 0125/Pdt.P/2016/PA.Kdr.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

YAYAN APRISTIWOKO bin WASID, Umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di: Jalan Wahid Hasyim No.66 RT.08 RW.02 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai saudara kandung Pemohon;

Dalam perkara perdata Nomor: 0125/Pdt.P/2016/PA.Kdr, antara :
DYAH RATNA PRESTIWATI binti WASID, sebagai Pemohon;
YAYAN APRISTIWOKO bin WASID, sebagai saudara kandung Pemohon;

tentang Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0125/Pdt.P/2016/PA.Kdr Tanggal 20 Juli 2017 yang amarnya berbunyi berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan YAYAN APRISTIWOKO bin WASID telah meninggal dunia menurut hukum;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Walikota Kediri, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Sekretaris Kota Kediri.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas Pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kediri;

Nomor : 181/1265/1419.0331/2017
Kediri : 27 Juli 2017

MENGETAHUI :
A.n. WALIKOTA KEDIRI
SEKRETARIS KOTA KEDIRI
U.b. Kepala Bagian Hukum

YOYOK SUSETYO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19611216 199003 1 003

Yang memberitahukan,
Jurisita Pengganti

MUN FARIDA, S.H., M.H.

Sah dic. : ... (.....) kali 8

LAMPIRAN 6

Surat bukti lapor pemohon kepada pihak kepolisian

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESOR KOTA KEDIRI
SEKTOR MOJOKOTO
"PRO JUSTITIA"

Setelah isi fotocopy diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya.
"akim" (stempel)
Dr. H. BUKHARI, S.H., M.H.

TANDA BUKTI LAPOR
nomor : IBL 4293 VII / 2015 / PJTM / Res Kediri Kota / Sektor MJRT

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / VI / 2015 / PJTM / Res Kediri Kota / Sektor MJRT, Tol. 27 Juni 2015 dengan ini diterangkan bahwa :

NAMA : DYAH RATNA PRESTIWATI
TEMPAT / TGL LAHIR : Kediri, 31-12-1982
PEKERJAAN : Swasta
ALAMAT : Jl. Wahid Hasyim 66 RT 008 RW 002 Bandar Lor Mojoroto Kediri Kota.
TELPI / FAX / EMAIL : 081231783613
TELAH MELAPOR DI : Kesatuan Diatas
PERKARA : Kehilangan orang An. YAYAN APRISTIWOKO (38 Thn)
WAKTU KEJADIAN : Hari Selasa tgl 28 Februari 2012 Pukul 11.00 WIB.
TEMPAT KEJADIAN : Jl. Wahid Hasyim 66 RT 008 RW 002 Bandar Lor Mojoroto Kediri
TERLAPOR :
1. Tempat dan tgl/lahir :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Alamat :

Tanda tangan pelapor
DYAH RATNA PRESTIWATI)
SUJITNO, Sip
AJUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 60060125

Polri :
Telepon : Teip. 0354 - 773550
Website : WWW.SEKTOR.MJRT .go. id

TELAH DILAKUKAN PENCARIAN
SEKUAL DEMI TERBUKTI
TEMPAT :
Tanggal Peny : 17 Mei 2016
Nomor SKPKAS : 0000
16 Mei 2016
Astried Mahardani
Nippos : 984 396 11-4

Setelah isi fotocopy diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya.
"akim" (stempel)
16 Mei 2016
Resor Kota Kediri
Astried Mahardani
Astried Mahardani
Drs. H. BUKHARI, S.H., M.H.

93

LAMPIRAN 7

Surat keterangan penduduk dan surat keterangan orang hilang dari Kelurahan

**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN MOJOROTO
KELURAHAN BANDAR LOR**
Jl. Bandar Lor Gg. II B Telp. (0354) 778236 Kediri Kode Pos 64114

SURAT KETERANGAN
Nomor : 474.4 / 419.72.02 / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri menerangkan bahwa :

Kota Kediri menerangkan bahwa :

Nama : Dyah Ratna Prestiwati
NIK : 3571017112820006
Tempat /Tgl Lahir : Kediri, 31 Desember 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Wahid Hasyim 66, RT/RW.008/002
Kelurahan Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.

Orang tersebut benar-benar penduduk Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan menerangkan, bahwa kakaknya yang bernama **Yayan Apristiwoko** (38 Tahun) **Hilang** sejak Hari Selasa Tanggal 28 Pebruari 2012. Demikian itu berdasarkan Tanda Bukti Laporan dari POLRI Daerah Jawa Timur Resort Kota Kediri Sektor Mojoroto Nomor : IBL 4399 / VI / 2015 / PJTM / Res Kediri Kota / Sektor Mjrt tanggal 27 Juni 2015.

/Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kediri, 14 September 2016
An LURAH BANDAR LOR
SEKRETARIS
Astried Mahardani
Nippos - 904.206.001
RIMAWATI SH
NIP.19660622.199803.2.001

**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN MOJOROTO
KELURAHAN BANDAR LOR**
Jl. Bandar Lor Gg. II B Telp. (0354) 778236 Kediri Kode Pos 64114

SURAT KETERANGAN
Nomor : 474.4 / 419.402 / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri menerangkan bahwa :

1. a. Nama : Dyah Ratna Prestiwati
b. NIK : 3571017112820006
c. Tempat /Tgl Lahir : Kediri, 23 Juni 1981
d. Jenis Kelamin : Perempuan
e. Agama : Islam
f. Status Perkawinan : Kawin
g. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
h. Alamat : Jl. Wahid Hasyim 66, Rt/Rw. 008/002
Kel. Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

2. a. Nama : Yayan Apris Tiwoko
b. NIK : 3571010901780004
c. Tempat /Tgl Lahir : Kediri, 09 Januari 1978
d. Jenis Kelamin : Laki-laki
e. Agama : Islam
f. Status Perkawinan : Cerai Hidup
g. Pekerjaan : Tidak bekerja
h. Alamat : Jl. Wahid Hasyim 66, Rt/Rw. 008/002
Kel. Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Orang tersebut diatas benar-benar penduduk Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan menerangkan, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3571011006080011, kedua nama tersebut diatas anak kandung dari almarhumah Suharmiati dan Wasid. Dan Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan laporan kehilangan di Pengadilan Negeri Kota Kediri.

Demikian untuk menjadi ma'clum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 21 Pebruari 2017
An LURAH BANDAR LOR
SEKRETARIS
RIMAWATI SH
NIP.19660622.199808.2.001

PENETAPAN

Nomor 0125/Pdt.P/2016/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu antara orang-orang Islam pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut "Pemohon" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri, dengan Nomor 0125/Pdt.P/2016/PA.Kdr. tertanggal 15 September 2016 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum antara seorang laki-laki bernama **AYAH PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **IBU PEMOHON** ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya mempunyai 2 orang anak yang bernama:
 - 2.1. **ANAK 1** , Laki-laki, yang lahir tanggal 09 Januari 1978;
 - 2.2. **PEMOHON**, Perempuan, yang lahir tanggal 31 Desember 1982
3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2008 Ibu **IBU PEMOHON** meninggal dunia di Bandar Lor karena sakit komplikasi, berdasar pada

Surat Kematian No. 474.3/51/419.72.2/2006 Tanggal 18 Juni 2008
Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;

4. Bahwa **ANAK 1** telah pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 28 Februari 2012 berdasarkan surat keterangan kelurahan Bandar Lor nomor : 47.4/211/419.72.02/2016 hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui keberadaanya;
5. Bahwa almarhum **IBU PEMOHON** mempunyai peninggalan harta berupa ruko yang terletak di Kota Kediri, dengan luas 42 m² dengan Letter C Desa atas nama **IBU PEMOHON** ;
6. Bahwa berhubung **ANAK 1** sampai saat ini tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya, maka Pemohon bermaksud untuk mengurus Sertifikat atas nama Pemohon namun ada kendala karena belum ada Penetapan dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri berkenan menerima permohonan Para Pemohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum salah satu ahli waris **IBU PEMOHON** yang bernama **ANAK 1** telah hilang;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah **IBU PEMOHON** adalah **PEMOHON**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan menurut hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dimuka sidang;

Bahwa Majelis Hakim lalu berusaha menasehati dan memberi penjelasan tentang Penetapan Ahli Waris dan segala akibat hukumnya, agar Pemohon mempertimbangkan kembali keinginannya untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris namun Pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan/memperjelas keterangannya di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon beragama Islam (bukti fotokopi KTP);
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama **IBU PEMOHON** mempunyai seorang suami yang bernama **AYAH PEMOHON** yang telah lebih dahulu meninggal dunia, dan dua orang anak bernama **ANAK 1**, laki-laki umur 39 tahun dan **PEMOHON**, perempuan umur 35 tahun;
- Bahwa **IBU PEMOHON** telah meninggal dunia pada hari Selasa, 17 Juni 2008 di Bandar Lor karena sakit komplikasi;
- Bahwa **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON** tidak mempunyai anak selain **ANAK 1** dan **PEMOHON** ;
- Bahwa salah satu ahli waris yang bernama **ANAK 1** sejak 28 Februari 2012 hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui keberadaanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3571017112820006, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 978/IND/KH.DISP./1997, tanggal 26 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri,

telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

3. Fotokopi Tanda Bukti Laport Nomor: IBL/1399/VI/2015/PJIM/Res Kediri Kota/Sektor Mjrt, tanggal 27 Juni 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ka SPK Polri Daerah Jawa Timur Resort Kediri Kota Sektor Mojoroto, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/211/419.72.02/2016 tanggal 14 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Bandar Lor, an. Lurah Bandar Lor, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yaitu bernama:

1. **SAKSI 1**, Umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu bapak kandung Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** , yang sedangkan ibunya bernama **IBU PEMOHON** ;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan bapak kandung Pemohon, sedangkan dengan ibu kandung Pemohon saksi pernah bertemu;
 - Yang saksi ketahui, bahwa sekarang ini orangtua Pemohon sudah meninggal dunia semua, saksi tidak mengetahui kapan bapak kandung Pemohon meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 2008;

- Setahu saksi, bapak **AYAH PEMOHON** dan ibu **IBU PEMOHON** dikaruniai 2 (dua) orang anak : 1. **ANAK 1**, laki-laki, umur 39 tahun, 2. **PEMOHON**, perempuan, umur 35 tahun;
 - Bahwa saksi tahu kakak kandung Pemohon yang bernama **ANAK 1** sejak tahun 2012 telah pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang;
 - Bahwa saksi tahu, pada waktu pergi saudara kandung Pemohon tersebut tidak izin atau pamit pada keluarganya;
 - Bahwa sebelum pergi meninggalkan rumah, saudara kandung Pemohon tersebut belum menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yaitu mengajukan permohonan penetapan ahli waris mafqud ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah yang berdiri di atasnya sebuah ruko;
2. AGUNG SUCIANTO bin SUWARNO, Umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. KH. Wahid Hasyim RT 002 RW 009 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu bapak kandung Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** , yang sedangkan ibunya bernama **IBU PEMOHON** ;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan bapak kandung Pemohon, sedangkan dengan ibu kandung Pemohon saksi pernah berjumpa dengannya;
 - Yang saksi ketahui, bahwa sekarang ini orangtua Pemohon sudah meninggal dunia semua, saksi tidak tahu kapan bapak kandung Pemohon meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 2008;

- Setahu saksi, bapak **AYAH PEMOHON** dan ibu **IBU PEMOHON** dikaruniai 2 (dua) orang anak : 1. **ANAK 1**, laki-laki, umur 39 tahun, 2. **PEMOHON**, perempuan, umur 35 tahun;
- Sepengetahuan saksi, bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama **ANAK 1** sejak tahun 2012 telah pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi tahu, pada waktu pergi saudara kandung Pemohon tersebut tidak izin atau pamit pada keluarganya;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan rumah, saudara kandung Pemohon tersebut belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris mafqud ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah yang berdiri di atasnya sebuah ruko;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka pokok perkara ini adalah permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, maka Pemohon di depan persidangan untuk meneguhkan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1 sampai dengan P.4 serta telah didengar keterangan 2 (dua)

orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP Elektronik yang diajukan oleh Pemohon, bukti mana merupakan bukti autentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa fotokopi Tanda Bukti Laport dari Kepolisian Sektor Mojojoto, Resort Kediri Kota, Daerah Jawa Timur, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi telah terbukti bahwa Pemohon telah kehilangan saudara kandungnya yang bernama **ANAK 1** bin **AYAH PEMOHON** , laki-laki, umur 38 tahun, yang menghilang sejak Hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2012 Pukul 11:00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Pemerintah Kota Kediri, tanggal 14 September 2016, yang menerangkan bahwa kakak Pemohon yang bernama **ANAK 1** (38 tahun) telah hilang sejak Hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2012, yang telah dicocokkan dan

telah sesuai dengan aslinya dan diperkuat dengan keterangan para saksi, maka telah terbukti menurut hukum bahwa orang yang bernama **ANAK 1 bin AYAH PEMOHON** , yang merupakan kakak kandung Pemohon telah menghilang sejak tanggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana terurai dalam Duduk Perkaranya tersebut diatas, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang kepergian kakak kandung Pemohon (**ANAK 1 bin AYAH PEMOHON**) tanpa pamit dan tak pernah kembali lagi serta sudah tidak diketahui lagi kabar beritanya dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta alat-alat bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan orangtua yang bernama **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON** , yang kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum **AYAH PEMOHON** telah lama meninggal dunia, sedangkan almarhumah **IBU PEMOHON** meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2008 di Bandar Lor karena sakit komplikasi;
- Bahwa selain mempunyai anak yang bernama **PEMOHON** (Pemohon), Almarhum dan Almarhumah juga mempunyai seorang anak yang bernama **ANAK 1**;
- Bahwa **ANAK 1 bin AYAH PEMOHON** yang merupakan kakak kandung Pemohon, sejak tanggal 28 Pebruari 2012 telah pergi meninggalkan keluarganya dan tidak pernah kembali lagi (menghilang) serta sudah tidak

dapat diketahui lagi kabar beritanya maupun tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;

- Bahwa Almarhumah **IBU PEMOHON** selain mempunyai kedua orang anak tersebut, tidak mempunyai anak maupun ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, terbukti Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah **IBU PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 3, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **IBU PEMOHON** tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa salah satu ahli waris Almarhumah **IBU PEMOHON** yang bernama **APRISTIKOWO** bin **AYAH PEMOHON** telah **Hilang** (Mafqud);
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **IBU PEMOHON** adalah **PEMOHON**;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kediri yang kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 Masehi bertepatan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN.S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. MISWAN.S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ABDUL ROSYID.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	385.000,-
3. HHK-L	Rp.	0,-
4. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H.

LAMPIRAN 9

Surat penelitian dari Pengadilan Agama Kota Kediri

**PENGADILAN AGAMA KEDIRI**
JL. Sunan Ampel No.01 Telp./Fax. (0354)683819
Website : www.pa-kediri.go.id
E-mail : pakotakediri@gmail.com
KEDIRI - 64127

Nomor : W13-A20/ 1627 /PB.001X/2018 Kediri, 05 September 2018
Lampiran : --
Perihal : Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Di - MALANG

Assalamu'alaikum wr.wb

Sehubungan dengan surat permohonan saudara nomor : B-2498/Sy.1/TL.01/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal sama dengan pokok surat, maka dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan menerima mahasiswa saudara untuk melakukan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Kediri mulai hari Kamis tanggal 06 September 2018 Jam 09.00 WIB sampai selesai, kepada Mahasiswa saudara :

N a m a : USWATUN KHASANAH
N I M : 15210164
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI DALAM MENERAPKAN PERKARA AHLI WARIS MAFQUOD (Study Putusan Nomor 125/Pdt.P/2016/PA.Kdr), dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan,
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;
5. Waktu pelaksanaan Riset / Penelitian pada hari dan jam kerja, melalui petugas yang ditunjuk untuk itu, dengan berpakaian sopan, rapi dan beralamater;

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum wr.wb.


Drs. N. ZAENAL ARIFIN, M.H.
NIR. 19631111.199203.1.003

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai laporan;
2. Yth. Bpk. Drs. MISWAN, S.H. (Hakim PA. Ketua) sebagai Dosen Pamong;
3. Sdr. USWATUN KHASANAH Mahasiswa Jurusan Syari'ah UIN Malang.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Uswatun Khasanah
NIM/Jurusan : 15210164 / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
Judul Skripsi : **Pandangan Hakim Terhadap Penetapan Perkara
Ahli Waris *Mafqûd* Kurang Dari Lima Tahun
(Studi Di Pengadilan Agama Kota Kediri)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	09 November 2018	Proposal Skripsi	
2.	23 Januari 2019	Revisi BAB I II II	
3.	7 Februari 2019	ACC BAB I II II	
4.	21 Februari 2019	Revisi BAB IV	
5.	28 Februari 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	4 Maret 2019	ACC klarifikasi paparan data BAB IV	
7.	11 Maret 2019	Revisi BAB IV	
8.	18 Maret 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	26 Maret 2019	ACC BAB V	
10.	3 April 2019	ACC BAB 1-V	

Malang, 1 April 2019

Mengetahui
Dean

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003



Wawancara dengan Drs. Miswan, M.H, di ruang hakim
Pengadilan Agama Kota Kediri pada Februari 2019



Wawancara dengan Drs. Abdul Rosyid, M.H, di aula depan ruang
hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pada Februari 2019

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Rumusan Masalah Pertama

Pertimbangan dan alasan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mengabulkan permohonan penetapan perkara ahli waris *mafqud* kurang dari lima tahun.

1. Apa definisi dan ketentuan masa tunggu terhadap orang *mafqud* ?
2. Apa pertimbangan dan alasan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ahli waris *mafqud* kurang dari lima tahun secara umum ?
3. Bagaimana prosedur pemanggilan *ghaib* terhadap ahli waris *mafqud* sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

B. Pertanyaan untuk Rumusan Masalah Kedua

Analisis hakim terhadap dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menetapkan perkara ahli waris *mafqud* kurang dari lima tahun terhadap penemuan hukum (*rechtfending*)

1. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara *mafqud*, serta bagaimana penjelasan setiap dasar hukumnya ?
2. Apakah ada dasar hukum atau pertimbangan lain yang tidak tertulis dalam pertimbangan hukum pada teks putusan, jika ada bagaimana penjelasan setiap pertimbangan tersebut ?
3. Bagaimana kebijakan dan wewenang hakim dalam memutus perkara *mafqud* yang terdapat perbedaan ketentuan masa tunggu *mafqud* menurut KUHPerdara dan menurut ulama Fiqh serta belum ada peraturan khusus yang mengatur *mafqud* atau orang hilang ?

BIODATA PENULIS

Nama : Uswatun Khasanah
Tempat tanggal lahir : Malang, 31 Desember 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Diponegoro 01,
RT/06-RW/08 Blok Senin,
Desa Poncokusumo, Kec. Poncokusumo,
Kabupaten Malang.
E-mail : uswahuswah404@gmail.com



Pendidikan Formal: TK Dharma Wanita Poncokusumo, SDN 01 Poncokusumo, SMP An-Nur Bululawang Malang, SMAI Al-Maarif Singosari Malang, S-1 (Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

Pendidikan Nonformal: PP. Roudlitul Masyhuriyyah Bululawang Malang, PP. An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang, PPQ. Nurul Huda Singosari Malang, dan Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Malang.